

**PERAN DACTYLOSCOPY DALAM PROSES
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA**
(Perkara Nomor : 865 / Pld. B / 1998 / PN. Sby.)

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Asal : Hadiah
Pembelian :
Terima : Tgl. 10 MAR 2003
No. Induk. : *ly*

Klass
Searot
Agusta
P
a. /

Hengky Winaero Agusta

NIM. C 10095177

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO :

**BILA KITA TIDAK MAMPU MENJAGA KEADILAN,
KEADILAN TIDAK AKAN MENJAGA KITA**

(Francis Bacon, Filosof, 1561-1626)



Persembahan

Penulis mempersembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat, rasa cinta yang tulus dan terima kasih penulis kepada:

- 1. Papa dan Mama : A.Y. Soetomo dan Theresia Herminarti tercinta.*
- 2. Almamater yang kujunjung tinggi, Universitas Jember.*
- 3. Adik-adikku : Henny Puspita Widyastuti, Sella Hevina Putri dan Slamet Riyanto.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31

Bulan : Desember

Tahun : 2002

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA



SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805

SEKRETARIS



SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. H. ACHMAD LINOH, SH
NIP : 130 516 488

1. 

2. ECHWAN IRIYANTO, SH
NIP : 131 832 334

2. 

PENGESAHAN

DISAHKAN SKRIPSI INI DENGAN JUDUL :
**PERAN DACTYLOSCOPY DALAM PROSES
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA**
(Perkara Nomor : 865 / Pid. B / 1998 / PN. Sby.)

Disusun Oleh :


HENGKY WINAERO AGUSTA
NIM : C 10095177

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING



H. ACHMAD LINO, SH
NIP : 130 516 488



ECHWAN IRIYANTO, SH
NIP : 131 832 334

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



KOPONG PARON PIUS, SH, SU
NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas limpahan cinta dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN DACTYLOSCOPY DALAM PROSES PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA” (Perkara Nomor : 865 / Pid. B / 1998 / PN. Sby.), ini dengan baik. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu dan hadirnya banyak pihak yang mendukung serta membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa saya mengucapkan dengan segenap ketulusan hati, rasa terima kasih kepada Yang Terhormat :

1. Bapak H. Achmad Linoh, S.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Soedarko, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji dalam skripsi ini;
4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Sekretaris Penguji dalam skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., selaku Dosen Wali yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Endang Cahyaningsih, S.H., selaku Kasubag Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang banyak berjasa pada kami Angkatan '95;
8. Iptu Drs. Sumaji, S.H., yang banyak memberikan bantuan berupa data dan bimbingan informal dalam penyusunan skripsi ini;
9. Papa dan Mama : A.Y Soetomo dan Theresia Herminarti, yang tidak pernah surut akan cinta, kasih sayang dan doa untukku;
10. Bapak dan Ibu Frans Nirahuwa, atas cinta kasih, motivasi, dorongan dan serta kepercayaan yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya;
11. Vivia Martina Novi Dewi Astuti, S.Sos., atas bantuan translate, saran, semangat, do'a dan cinta serta kasih sayang yang tercipta untukku. Thanks

sweety, God bless You;

12. Sigit, S.H., atas bantuannya selama penyusunan skripsi ini;
13. Dwi Septi Nugroho, S.H., atas dukungan data-datanya;
14. A. Edi Widyantoro, S.H., atas teladannya untuk setia pada idealisme;
15. Seluruh Bapak Ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum UNEJ;
16. Henny Agusta Pray, atas bantuan dan do'anya;
17. F8, khususnya Rina yang heboh selalu dan tiada henti memberikan dorongan;
18. Tommy, Danang, Wisnu, Hans, Veronika, Jati, Guntur, Djatuk, Ebta, Pipin dan semua teman di PMKRI Cabang Jember Sanctus Albertus;
19. Teman-teman kost di Wartel Widya : Bagus, Hermawan, Fafan, Mas Joko dan Ipung (Kapan fitness lagi), Faisal, Andi Dedi, Cak Mat dan semua yang tidak tersebut satu persatu;
20. Teman-teman seperjuangan angkatan '95 Fakultas Hukum UNEJ : Edi Subagiyo, Dino Bayu Sagara, Andre, Tamam, Arik, Hendro, Sigit, Iwan;
21. Jonky "Onky" Pattywaelapea, Sujud, Harry Jarot, Erik, Yoas "Josua", Silla dan Fitri atas dorongan untuk always keep on fighting;
22. Jolly Jumper yang setia mengantarkan aku;
23. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, sehingga skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wacana baru dalam peningkatan upaya penegakan hukum yang memperhatikan aspek hak asasi manusia. Amin.

Jember, Desember 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.5 Metode Penulisan	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Pengumpulan Data	6
1.5.3 Analisis Data	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian Republik Indonesia	10
2.3.2 Perkembangan Metode Identifikasi Terhadap Manusia (Orang)	15
2.3.3 Ilmu Pengetahuan Sidik Jari	24

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Peran Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian No. 865/ Pidana B./1998/ PN. Sby.....	39
3.2 Kendala Yang Ditemui Dalam Pencarian Dan Pengambilan Sidik Jari Latent Di Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Pencurian No. 865/ Pidana B./ 1998/ PN. Sby.	41
3.3 Kajian	45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan	50
3.2 Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pelaksanaan Interview
2. Laporan Polisi No. Pol. 335 / B / 08 / VIII / 1998 / Sekta
3. Surat Tugas
4. Berita Acara Penerimaan Tersangka
5. Berita Acara Penyitaan
6. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan
7. Surat Panggilan Saksi
8. Ikhtisar Putusan
9. Identitas Tersangka
10. Foto-foto Perbandingan Sidik Jari
11. Foto-foto Rekonstruksi

ABSTRAK

Kemajuan daya pikir maupun teknologi yang diciptakan oleh manusia, membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kriminal. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kuantitas maupun kualitas kejahatan, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana. Polri sebagai instansi pertama dalam rangkaian peradilan pidana, harus mampu mengantisipasi fenomena-fenomena kejahatan yang semakin meresahkan masyarakat tersebut. Guna mencegah terjadinya tindak pidana, polisi haruslah profesional, yaitu bekerja menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian yang canggih, agar pengungkapan tindak pidana dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Wujud nyata dari tekad Polri tersebut, adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian yang canggih dalam hal identifikasi. Karena identifikasi adalah bagian terpenting dalam proses pengungkapan tindak pidana. Identifikasi yang dilakukan dengan profesional, akan menjadikan terang suatu tindak pidana, karena diperoleh bukti-bukti yang kuat dan guna menentukan tersangka dari tindak pidana tersebut. Dalam skripsi ini, penulis menyajikan salah satu metode identifikasi melalui Dactyloscopy, yaitu mengenali kembali seseorang melalui sidik jarinya. Kasus tindak pidana pencurian No. 865/Pid.B/1998/PN.Sby. dalam skripsi ini; adalah bukti nyata keberhasilan pengungkapan tindak pidana melalui sidik jari oleh Polri. Sekaligus menegaskan bahwa otak lebih kuat dari otot. Maksudnya, ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian yang dimiliki Polri sangat menunjang profesionalisme Polri dalam mengungkap tindak pidana tersebut, karena mampu menemukan tersangka tindak pidana dari bukti permulaan yang cukup, mampu mengungkap kasus pencurian tersebut dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP serta mampu membuat tersangka tidak berketik dan mengakui perbuatannya berdasar pada bukti-bukti yang diajukan Polisi, bukan atas dasar ancaman, tekanan atau kekerasan terhadap tersangka agar mengakui perbuatannya.

BAB I
PENDAHULUAN



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang Masalah.

Era reformasi di Indonesia, telah membangkitkan semangat pembaharuan, semangat perbaikan, penataan, pembenahan yang secara sadar menyoroti berbagai ketimpangan dan penyimpangan serta hal-hal yang tidak proporsional. Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 merupakan cerminan dari tuntutan masyarakat akan kebutuhan mendasar mengenai ketertiban, keamanan dan ketentraman serta tegaknya demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mewujudkan ke empat hal tersebut, maka mutlak diperlukan terciptanya hukum yang baik, penegakan hukum secara adil yang memperhatikan aspek hak asasi manusia dan kesadaran hukum yang tinggi, baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. (Dwi Purwanto, 2000 : 66).

Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku hamba hukum yang berada di garis paling depan dalam rangkaian Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana) dan sebagai Instansi pertama dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, harus mawas diri terhadap tuntutan masyarakat akan rasa aman dan keadilan. Oleh karena itu, Polisi harus selalu memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta mampu mengantisipasi terjadinya upaya pelanggaran hukum atau kejahatan dalam masyarakat.

Dalam mengantisipasi berbagai tantangan tugas, baik saat ini maupun ke depan, maka selain dibutuhkan personil Polisi yang tangguh dan berkualitas; yaitu yang benar-benar memahami hukum dan hak asasi manusia serta berwawasan luas, juga dibutuhkan sarana, prasarana dan teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian. Karena tanpa adanya sarana, prasarana dan teknologi pendukung yang memadai, maka akan sulit atau bahkan mustahil bagi Polisi untuk bekerja secara maksimal. Salah satu dari banyak hal yang mendukung tugas-tugas Kepolisian adalah peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian yang canggih, untuk memperoleh pencapaian tugas yang efektif dan efisien, terutama dalam rangka penegakan hukum.(Dwi Purwanto, 2000 : 67).

Sebagai barisan terdepan dalam jajaran aparat penegak hukum, hal ini berarti bahwa setiap kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, ditangani terlebih dahulu oleh Polisi, sebelum ditangani dan diproses lebih lanjut oleh Jaksa dan Hakim. Khusus dalam kasus pidana, apabila terjadi suatu tindak pidana (baik yang berasal dari laporan masyarakat ataupun Polisi mengetahui sendiri), maka Polisi segera menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak pidana, guna melakukan pengolahan tempat kejadian perkara tindak pidana tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 angka 5 tentang penyelidikan dan pasal 1 angka 2 tentang penyidikan, serta pasal 5 tentang wewenang penyidik dan pasal 7 tentang wewenang penyidik.

Jadi yang dimaksud dengan pengolahan tempat kejadian perkara tersebut, meliputi :

1. Penyelidikan, yang berguna untuk mengetahui apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana atau untuk mengetahui apakah peristiwa yang terjadi itu merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah bisa ditindaklanjuti dengan penyidikan;
2. Penyidikan, sebagai tindak lanjut dari penyelidikan, yang berguna untuk mengetahui lebih lanjut tentang barang atau alat bukti, motif dan menemukan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk menjadikan terang suatu tindak pidana yang terjadi.

Pengolahan tempat kejadian perkara oleh Polisi tersebut dalam lingkup Kepolisian biasa disebut juga dengan istilah identifikasi tempat kejadian perkara, yaitu suatu upaya atau serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Kepolisian untuk mengenali kembali tempat kejadian perkara seperti keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. (Himpunan Juklak dan Juklis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, 1982:30).

Identifikasi tempat kejadian perkara ini, secara garis besar meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Identifikasi terhadap keadaan;
2. Identifikasi terhadap barang atau benda;

3. Identifikasi terhadap manusia atau orang, baik statusnya sebagai korban ataupun tersangka.

Identifikasi tempat kejadian perkara tindak pidana merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Polisi untuk mengungkap suatu tindak pidana. Karena dari penemuan-penemuan barang bukti yang diperoleh sebagai hasil identifikasi tempat kejadian perkara tersebut, akan dijadikan pedoman bagi Polisi untuk menentukan langkah selanjutnya dan tolok ukur dapat atau tidaknya suatu tindak pidana terungkap. Oleh karena itu identifikasi tempat kejadian perkara harus dilakukan dengan baik, seakurat mungkin dan selengkap-lengkapnyanya, agar diperoleh data olah tempat kejadian perkara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pembuktian di depan pengadilan sesuai dengan pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah.

Keberhasilan identifikasi tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Polisi tidak terlepas dari faktor profesionalisme dalam tubuh Polri itu sendiri. Diantaranya, yaitu :

1. Sumber daya manusia yang dimiliki Polri;
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki Polri.

Kurang profesionalnya Polisi dalam mengidentifikasi tempat kejadian perkara, hanya akan mempersulit atau bahkan menyebabkan kegagalan proses pengungkapan tindak pidana. Karena data dan penemuan barang bukti yang diperoleh dari identifikasi tempat kejadian perkara tersebut besar kemungkinan kurang lengkap, kurang akurat atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan pengadilan, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.

Cukup banyak kasus kejahatan yang tidak terungkap sebagai akibat dari kurang akuratnya identifikasi tempat kejadian perkara tindak pidana. Beberapa contoh kasus yang belum atau tidak terungkap tersebut antara lain :

1. Kasus pembunuhan Marsinah;
2. Kasus pembunuhan Wartawan Bernas : Udin;
3. Kasus pembunuhan mahasiswa UK Petra : Lydia Burhan Kartolo;

4. Kasus pembunuhan dokter Wanda;
5. Dan sebagainya.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, semakin nyata terlihat betapa identifikasi tempat kejadian perkara tindak pidana merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan. Atas dasar itulah, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang identifikasi.

Di dalam skripsi yang berjudul “ **Peran Dactyloscopy Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana** “ (No. 865/ Pid. B./ 1998/ PN. Sby.) ini, penyusun akan mengkhususkan pada masalah identifikasi terhadap manusia dan lebih khusus lagi yaitu identifikasi terhadap manusia atau orang, melalui Ilmu Pengetahuan Sidik Jari atau Dactyloscopy. Namun penulis hanya mengupas pada masalah umum saja dari Ilmu Pengetahuan Sidik Jari, sedangkan masalah rumus-rumus dan teknik perumusan sidik jari, tidak dikupas.

Tujuan yang hendak dicapai penyusun adalah untuk mengetahui seluk beluk mengenai sidik jari dalam lingkup Ilmu Pengetahuan Kedokteran Kehakiman guna pengungkapan tindak pidana dan apakah dengan segala keunggulan yang dimiliki sidik jari tersebut berarti sidik jari benar-benar sakti; dalam arti tidak mempunyai kekurangan, apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pencarian dan pengambilan sidik jari latent di tempat kejadian perkara (TKP) tindak pidana dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut.

1.2 Ruang Lingkup

Skripsi yang mengambil judul “ **Peran Dactyloscopy Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana** “ (No. 865/ Pid. B./ 1998/ PN. Sby.) ini, secara garis besar membahas tentang suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari identifikasi terhadap manusia melalui sidik jari, baik sidik jari tangan maupun sidik jari kaki, yang dapat dipergunakan untuk mengenali kembali seseorang melalui sidik jari yang dimilikinya, sehingga sangat berguna dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan pada alinea pertama point 1.2, maka skripsi ini termasuk dalam ruang lingkup Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Sciences). Ilmu Kedokteran Kehakiman merupakan bagian dari Ilmu Hukum yang mempergunakan Ilmu Kedokteran untuk membantu Peradilan guna mengungkap suatu kasus kejahatan, baik dalam kasus-kasus pidana maupun kasus-kasus kejahatan lainnya di luar kasus pidana.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada point 1.1, maka untuk mengkaji lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini dipergunakan kerangka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian No.865/Pidana B. /1998 /PN. Sby.?
2. Kendala apakah yang ditemui dalam pencarian dan pengambilan sidik jari latent di tempat kejadian perkara tindak pidana pencurian No. 865/Pidana B./1998/PN. Sby ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian No.865 /Pidana B. /1998 /PN. Sby.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pencarian dan pengambilan sidik jari latent di tempat kejadian perkara tindak pidana pencurian No. 865/Pidana B ./1998 /PN. Sby.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam tiga aspek metode yaitu pendekatan masalah, pengumpulan data dan analisa data.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan cara menelaah permasalahan dari sudut peraturan perundang-undangan yang mengikat, terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (1988:106).

1.5.2 Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan adalah :

1.5.2.1 Studi Pustaka

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Dengan menggunakan metode ini, dapat diperoleh data yang merupakan bahan untuk dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang ada dan dasar hukum penulisan (Ronny Hanitijo, 1988:51).

1.5.2.2 Interview (Wawancara)

Adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara dengan Iptu Drs. Sumaji, S.H. Beliau pernah bertugas di bagian identifikasi Polda Jatim dan saat ini bertugas di Seksi Hukum Polwiltabes Taman Surabaya. Materi wawancara mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini guna kelengkapan data dan fakta yang terjadi.

1.5.3 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran suatu permasalahan secara deduktif yang tidak berdasarkan angka, bilangan statistik melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan maupun perjanjian internasional yang berlaku dan menurut hasil wawancara yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas (Ronny Hanitijo, 1988:98).





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan identitas sebagai berikut :

Nama Lengkap : Tri Yono
Tempat/ Tanggal Lahir : Sragen, 30 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kost di Jl. Kendangsari I / 12 Surabaya
Pekerjaan : Mahasiswa

Pada tanggal 7 Agustus 1998 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 9.390.000,00, kurang lebih pada pukul 21.00 wib, di Ruang Pusat Penelitian Gedung A lantai II Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPAS), yang terletak di Jl. Ngagel Dadi III-B/ 37 Surabaya. Tersangka adalah mahasiswa Fakultas Teknik Mesin universitas tersebut. Tersangka ditangkap oleh Drs. Sumaji, SH, dosen di universitas yang bersangkutan yang sekaligus sebagai anggota Polda Jawa Timur.

Menurut pengakuan tersangka, ia beraksi sendiri untuk mengambil uang tersebut. Mula-mula ia melepas dua lembar kaca nako dengan menggunakan tang kerucut. Setelah berhasil, dua lembar kaca nako tersebut dimasukkan ke bak mandi yang berisi air di lantai II Gedung A tersebut. Hal ini menurut tersangka, dilakukan untuk menghilangkan sidik jarinya. Selanjutnya tersangka memasuki Ruang Penelitian melalui celah yang dibuat oleh lepasnya dua lembar kaca nako dan kemudian mengambil uang tersebut dari laci meja. Sebenarnya uang yang ada di laci tersebut berjumlah sekitar 30 juta rupiah dan akan dipergunakan oleh pihak kampus untuk membayar dosen pembimbing skripsi. Uang tersebut terbagi dalam beberapa

amplop. Namun karena tergesa-gesa, tersangka hanya mengambil sebuah amplop saja yang berisi uang Rp. 9.390.000,00.

Setelah dilaporkannya kejadian ini, polisi memang mencurigai bahwa yang melakukan pencurian adalah orang dalam. Namun belum ada bukti-bukti yang cukup sehingga tersangka belum ditangkap. Setelah bukti-bukti yang terkumpul kuat, barulah tersangka ditangkap. Dalam pengakuannya, tersangka telah terlebih dahulu mempelajari seluk beluk ruangan pusat penelitian yang ia jadikan sasaran.

Terungkapnya kasus ini bermula dari ditemukannya dua lembar kaca nako yang direndam air di bak mandi. Setelah diteliti, ditemukan sidik jari latent. Selanjutnya sidik jari latent tersebut dicocokkan dengan sidik jari para dosen, karyawan dan mahasiswa di universitas tersebut, ternyata sidik jari latent yang ditemukan ada kecocokan (identik) dengan sidik jari tersangka .

2.2 Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
Pasal 362, pasal 363 ayat (1) ke 3, pasal 363 ayat (1) ke 5.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :
Pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 3, pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 1 angka 14, pasal 1 angka 15, pasal 1 angka 16, pasal 1 angka 26, pasal 1 angka 27, pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3, pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) huruf f, pasal 38 ayat (1) dan pasal 184 ayat (1).
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 dan No.3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dan Pertahanan Negara :
Pasal 1 angka 8, pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10, pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 12, pasal 1 angka 13, pasal 2, pasal 7, pasal 8, pasal 14 ayat (1) huruf h, pasal 15 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i, pasal 16 ayat (1) huruf i, pasal 32 ayat (1).

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal tersebut berarti semua yang terjadi di dalam masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Penyimpangan-penyimpangan tingkah laku dan tindakan dalam masyarakat bisa dipastikan merupakan sesuatu tindakan yang melanggar hukum. Hukum adalah bidang yang sering disebut *Esoterik*, yaitu yang memiliki tradisi dan nilai-nilai tersendiri, oleh karena itu membutuhkan orang-orang terdidik secara khusus untuk dapat menanganinya (Dwi Purwanto, 2000:12).

Pandangan praktis polisi terhadap penyebab terjadinya kejahatan, yaitu terpadunya Niat (N) dan Kesempatan (K) akan menghasilkan Kejahatan atau Crime (C), yang selalu ditulis dengan lambang $C = N + K$. Namun seiring dengan perkembangan tingkat kecerdasan dan teknologi yang cukup pesat dalam masyarakat, maka kualitas kejahatanpun meningkat pula, karena didukung oleh Kemampuan (Kekuatan untuk berbuat/Power=P), sehingga $C = N + K + P$. Menyikapi kenyataan tersebut, maka polisi harus mawas diri untuk semakin meningkatkan profesionalismenya dengan jalan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki polisi.

Hubungan antara Ilmu Pengetahuan Kepolisian dan Teknologi Kepolisian sangat erat dan saling menunjang. Ilmu Pengetahuan Kepolisian yang dimiliki anggota Polri tidak akan dapat dipergunakan secara maksimal tanpa adanya Teknologi Kepolisian yang merupakan sarana untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan Kepolisian yang dimiliki. Demikian pula sebaliknya, Polri dengan dukungan Teknologi Kepolisian yang canggih tidak akan berjalan dengan baik tanpa ditunjang Ilmu Pengetahuan Kepolisian untuk menguasai Teknologi Kepolisian tersebut.

2.3.1.1 Ilmu Pengetahuan Kepolisian Republik Indonesia

Kemandirian Polri saat ini menciptakan harapan bahwa Polri harus semakin profesional. Salah satu syarat profesionalitas Polri adalah bekerja

dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian akan memperoleh hasil yang efektif dan efisien.

Ilmu pengetahuan yang sangat mendasar tentang pendayagunaan teknologi Kepolisian ini sebenarnya telah diperoleh pada setiap pendidikan dasar Kepolisian. Oleh karena itu setiap anggota Polri pada dasarnya telah dianggap mengetahui dan menguasai teknologi Kepolisian serta memahami manfaatnya bagi tugas penegakan hukum, sehingga pada saat menemui kasus tindak pidana, seharusnya mampu melakukan langkah-langkah awal mengamankan tempat kejadian perkara, berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia miliki dan tersedianya teknologi Kepolisian yang memadai (modern). Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua anggota Polri mampu bertugas dengan baik, dengan kata lain tidak sesuai harapan bahkan jauh dari kesan profesional.

Untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk memungkinkan berkembang pesatnya langkah atau metode bertindak polisi di lapangan serta mengetahui kepentingannya terhadap penggunaan teknologi Kepolisian, maka sangat diperlukan studi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi Kepolisian yang intensif. Di Indonesia, hal ini dikembangkan oleh Akademi Kepolisian Republik Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Selain secara intensif diadakan studi dan pelatihan mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian, upaya lainnya adalah memperhatikan latar belakang pendidikan formal calon anggota Polri. Diharapkan calon anggota Polri mempunyai latar belakang pendidikan formal yang bagus. Karena pendidikan formal yang tinggi dari anggota Polri, sedikit banyak mempengaruhi pola pikir, wawasan dan tindakan dari anggota Polri itu sendiri serta mempengaruhi profesionalisme Polri secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia di tubuh Polri. Studi banding tentang ilmu pengetahuan dan teknologi Kepolisian dengan negara lain, khususnya Inggris,

Jepang, Belanda dan Singapura yang disebut sebagai polisi-polisi terbaik di dunia, juga mutlak dilakukan.

2.3.1.2 Teknologi Kepolisian Republik Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan pada alinea I point 2.3.1.1 bahwa profesionalisme Polri dapat terwujud apabila dalam menjalankan tugas-tugasnya didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dalam hal ini tentu yang ada kaitannya dengan bidang Kepolisian, atau disebut dengan teknologi Kepolisian.

Sampai dengan saat ini belum ada batasan secara baku tentang teknologi Kepolisian. Beberapa ahli Ilmu Kepolisian mendefinisikan Teknologi Kepolisian dengan beraneka ragam pengertian, antara lain Prof. V.A. Leonard dalam bukunya "The New Police Technology" dari Washington State University, terbitan Charles Thomas Publisher tahun 1980, merumuskan pengertian Teknologi Kepolisian, yaitu :

Teknologi Kepolisian adalah teknologi baru yang telah menyentuh setiap tahap atau fase baru dari operasi Kepolisian, termasuk organisasi dan manajemen, kepemimpinan eksekutif, administrasi-administrasi personel, manajemen data-data dan arsip / rekaman Kepolisian, sistem identifikasi kriminal, peralatan komunikasi dan teknik-tekniknya, sistem patroli dan penahanan, kenakalan remaja dan pencegahan kejahatan dan manajemen lalu lintas. (Dwi Purwanto, 2000:13)

D.M.D. Waldo dalam Presidential Address pada British Academy of Forensic Science dengan judul "Some Recent Advances in Police Technology" memberikan perumusan yang sederhana, yaitu : "Teknologi Kepolisian membina ahli-ahli dan peralatannya untuk tugas Kepolisian".

Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, Polri telah berusaha untuk terus berbenah diri dengan melengkapi teknologi yang dimiliki. Dukungan teknologi tersebut berupa alat-alat dan sarana serta tenaga ahli khusus yang

berhubungan tugas Kepolisian, terutama identifikasi tempat kejadian perkara (TKP) maupun temuan-temuan barang bukti dari TKP yang harus diidentifikasi lebih lanjut di Laboratorium Forensik secara Laboratoris Kriminalistik.

Menurut Dwi Purwanto (2000:26), Laboratorium Forensik Polri sebagai pembina dan pelaksana kriminalistik/forensik, yang memberikan bantuan teknis dalam penyidikan tindak pidana melalui pemeriksaan barang bukti secara teknis laboratoris kriminalistik di TKP mempunyai kelengkapan teknologi antara lain sebagai berikut :

1. Peralatan khusus untuk menunjang kegiatan operasional pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Polri terdiri dari :
 - a. Instrumen analisis, antara lain :
 - 1) Gas Chromatography (GC)
 - 2) Liquid Chromatography (LC)
 - 3) Ion Chromatography
 - 4) Spectofotometer : MS, IR, AAS, UV-VIS, ICPS
 - 5) Gas Chromatography-Masspsectometer (GC-MS)
 - 6) DNA profiling
 - 7) Scaning Electron Mecroscope (SEM)
 - b. Alat ukur, untuk mengkalibrasi suatu bahan sebagai penunjang dalam kegiatan pemeriksaan.
 - c. Alat optik, untuk digabungkan dengan peralatan fotography, peralatan mikroskop.
 - d. Alat deteksi, digunakan untuk mendeteksi suatu bahan seperti : explosive, gas dan metal/logam.
2. Laboratorium Forensik Polri terdiri dari satu Pusat Labfor Polri yang mempunyai lima cabang Laboratoriu Forensik sebagai berikut :
 - a. Puslabfor Polri, melayani area servis Polda Metro Jaya, Jabar, dan seluruh Kalimantan.

- b. Labforpolcab Medan, melayani area servis Polda Aceh, Sumut, Riau dan Sumbar.
 - c. Labforpolcab Palembang, melayani area servis Polda Sumsel, Lampung, Jambi dan Bengkulu.
 - d. Labforpolcab Surabaya, melayani area servis Polda Jatim.
 - e. Labforpolcab Denpasar, melayani area servis Polda Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 - f. Labforpolcab Ujung Pandang, melayani area servis Polda Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.
3. Berdasarkan jenis atau macam barang bukti pada kasus tindak pidana yang terjadi adalah sebagai berikut :
- a. Pemalsuan produk industri
 - b. Bahan kimia yang belum diketahui jenisnya
 - c. Narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya
 - d. Pemeriksaan sidik jari
 - e. Pemeriksaan racun atau bahan kimia yang bersifat racun
 - f. Pemeriksaan limbah pencemaran
 - g. Pemeriksaan cairan tubuh, rambut dan kuku serta DNA
 - h. Pemeriksaan mikrobiologi dan serat tumbuhan
 - i. Pemeriksaan kebakaran atau pembakaran
 - j. Pemeriksaan peralatan mekanik, listrik dan elektronik
 - k. Pemeriksaan bahan radioaktif
 - l. Pemeriksaan kecelakaan dan sabotase
 - m. Pemeriksaan barang cetak dan uang palsu
 - n. Pemeriksaan Tool Marks dan Lie Detector
 - o. Pemeriksaan tulisan tangan, tanda tangan palsu
 - p. Pemeriksaan senjata api, anak peluru dan selongsong peluru
 - q. Pemeriksaan bahan peledak dan peristiwa peledakan
 - r. Pemeriksaan tinta pena yang mengeluarkan bau harum

- s. Pemeriksaan nomor seri dan spesifikasi logam serta analisis kerusakan logam
- t. Filing dan Recording senjata api milik pribadi/perseorangan.

Sebagai instansi pertama dalam rangkaian Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana), keberadaan Labfor guna mendukung upaya identifikasi oleh Polisi sangat mutlak diperlukan. Karena Teknologi Kepolisian pada hakekatnya merupakan alat bantu dalam tugas, untuk memberikan jaminan efektifitas dari upaya memerangi kejahatan. Perannya telah dimulai sejak langkah awal pengungkapan tindak pidana yaitu identifikasi TKP sampai pada identifikasi Laboratoris Kriminalistik di Labfor Polri, agar menghasilkan data dan fakta sebagai bukti yang mempunyai nilai obyektif, guna memenuhi beban pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, khususnya mengenai alat bukti surat, yaitu hasil pemeriksaan tertulis dari Labfor Polri yang dibuat oleh saksi ahli dan keterangan saksi di depan pengadilan berdasarkan keahliannya, yang juga merupakan salah satu alat bukti yaitu keterangan ahli. Sehingga nantinya dapat diambil suatu keputusan oleh pengadilan dalam suatu tindak pidana. Tingkat keberhasilan Teknologi Kepolisian harus mampu menjadi pertimbangan dan analisis pihak pengadilan terhadap pembuktian oleh pihak Kepolisian, sehingga keputusan hakim benar-benar obyektif atas dasar bukti-bukti yang ada, dalam rangka penegakan hukum.

2.3.2 Perkembangan Metode Identifikasi Terhadap Manusia (Orang)

Menurut R. Atang Ranoemiharja (1991:245), yang dimaksud dengan Identifikasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengenali kembali sesuatu, atau suatu cara yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tentang persamaan sesuatu, dengan jalan memperhatikan dan memberikan tanda-tanda yang luar biasa dari dan pada sesuatu, atau dengan mempersamakan yang satu

dengan yang lain. Sesuatu dalam hal ini bisa berarti orang, benda atau keadaan. Tanda-tanda yang dimaksud dalam identifikasi tersebut harus sedemikian rupa keadaannya, sehingga ada kemungkinan persamaan tanda-tanda pada sesuatu tersebut dapat dikenali dengan baik.

Secara umum identifikasi tempat kejadian perkara dari suatu tindak pidana dilakukan pada :

1. Orang

Disebut dengan identifikasi orang, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mengenali kembali seseorang, baik seseorang tersebut sebagai korban atau sebagai tersangka tindak pidana.

Terhadap orang sebagai korban atau yang diduga sebagai korban, polisi berusaha mengungkap siapa orang tersebut, antara lain melalui tanda pengenal orang tersebut jika ada, melalui ciri-ciri yang dimiliki orang tersebut, melalui sidik jari orang tersebut dan lain-lain.

Dan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka tindak pidana, polisi berusaha mengenalinya, antara lain dari keterangan atau ciri-ciri yang diberikan oleh saksi mata jika memang ada yang menjadi saksi dari tindak pidana tersebut, dari bekas-bekas yang ditinggalkan oleh tersangka tindak pidana, misalnya sidik jari.

2. Barang atau benda

Yang kemudian dikenal dengan identifikasi benda atau barang, yaitu suatu cara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengenal kembali benda-benda di sekitar tempat kejadian perkara tindak pidana dan untuk kemudian menentukan dapat atau tidak benda-benda tersebut dijadikan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

3. Keadaan atau peristiwa

Adalah suatu upaya yang dilakukan guna mengenai kembali tentang apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya peristiwa yang merupakan tindakan pidana

tersebut. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui keterangan saksi, melalui keterangan korban dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian yang di dalamnya termasuk pula Kriminalistik, maka metode yang digunakan dalam bidang identifikasi pun juga mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat. Secara kronologis dan singkat, perkembangan metode identifikasi terhadap orang dapat dijelaskan sebagai berikut (Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, 1986:5-8) :

1. Timbang Muka dan Pemberian Tanda.

Cara mengenali seseorang menurut cara Timbang Muka dan Pemberian Tanda ini adalah cara kuno dan cara yang paling lama dikenal orang. Pada zaman dahulu terhadap orang-orang yang bersalah dan dihukum; yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan orang-orang hukuman, maka kepada mereka diberi tanda pengenal yang bertujuan untuk memudahkan para hamba hukum (Polisi, Jaksa dan hakim) dan masyarakat untuk mengenali orang-orang hukuman tersebut.

Pemberian tanda pengenal kepada orang-orang hukuman ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Menggunakan besi panas atau besi yang dibakar (branding) yang kemudian dicapkan pada bagian tubuh tertentu dari orang-orang hukuman tersebut ;
- b. Memotong anggota badan orang-orang hukuman tersebut pada bagian-bagian tertentu.

Jadi selain sebagai tanda untuk mengenali orang-orang hukuman, pemberian tanda ini juga sebagai hukuman fisik bagi mereka. Cara-cara yang demikian ini telah lama ditinggalkan orang karena bertentangan dengan nilai-nilai perikemanusiaan.

2. Signalement

Dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Signalement Portrait Parle

Yang dimaksud dengan Portrait Parle adalah cara yang teratur untuk menggambarkan seseorang secara ringkas. Cara ini untuk pertama kali disusun sebagai suatu sistem oleh Alphonse Bertillon dan dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Signalement berupa tanda-tanda yang bersifat primer, seperti : mata juling, telinga lebar, rambut keriting, dan lain-lain.
- b. Signalement berupa tanda-tanda yang bersifat sekunder, misalnya : bekas luka, tattoo (gambar di tubuh), atau cacat-cacat lain yang terdapat pada tubuh.

Metode ini terlalu banyak menggunakan istilah teknis, sehingga sulit diingat dalam menggambarkan seseorang. Karena itu, sekarang ini metode tersebut sudah ditinggalkan. Walaupun demikian, beberapa istilah masih digunakan dalam mendiskripsikan atau menggambarkan orang-orang buron.

2) Signalement Pemotretan

Yang dimaksud dengan signalement pemotretan adalah suatu cara menggambarkan atau mengenali seseorang melalui potret (Photo diri). Sistem ini ditemukan oleh Alphonse Bertillon. Untuk dapat menggambarkan seseorang dengan baik, pemotretan harus dilakukan dari 3 (tiga) sudut, yaitu :

a. Enface

Adalah pengambilan gambar seseorang dari muka atau depan. Hal ini untuk memungkinkan kita memperoleh gambaran umum dari seseorang dalam jarak dekat;

b. Profile

Adalah pengambilan gambar seseorang dari samping, baik samping kiri maupun samping kanan. Hal ini untuk memberikan gambaran seseorang dari samping mengenai bentuk kepala, hidung, telinga, dan lain-lain;

c. Sudut 45 (empat puluh lima) derajat.

Adalah pengambilan gambar seseorang dari sudut 45 derajat. Hal ini disebabkan pada umumnya orang tidak melihat orang lain tepat dari depan atau tepat dari samping, maka dari itu pemotretan dari sudut 45 derajat hendaknya diambil.

3. Anthropometry (Bertillonage)

Anthropometry sebagai metode identifikasi seseorang, mulai berkembang pada tahun 1861 yang juga ditemukan oleh Alphonse Bertillon. Metode identifikasi ini didasarkan pada bentuk, panjang dan lebar (pengukuran) tulang-tulang manusia dengan berprinsip pada :

- a. Tulang manusia yang telah dewasa pertumbuhannya relative tetap;
- b. Bentuk, panjang dan lebar (ukuran) tulang-tulang manusia yang satu dengan yang lain berbeda;
- c. Cara pengukurannya mudah.

Pengukuran terhadap bentuk, panjang dan lebar tulang seseorang yang dilakukan oleh Alphonse Bertillon, antara lain meliputi :

- a. Tinggi orang sewaktu berdiri;
- b. Tinggi orang sewaktu duduk;
- c. Rentangan tangan;
- d. Ruas-ruas tangan dan kaki;
- e. Tulang tengkorak.

Namun ternyata metode Anthropometry yang diperkenalkan oleh Alphonse Bertillon ini, mempunyai beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Bahwa pengukuran bentuk, panjang dan lebar tulang seseorang hanya dapat dilakukan terhadap orang yang telah dewasa saja, sedangkan terhadap anak kecil tidak dapat dilakukan karena tulang-tulangnya masih dalam proses pertumbuhan;
- b. Pengukuran bentuk, panjang dan lebar tulang tidak mudah dilakukan terhadap orang gemuk atau wanita hamil;
- c. Hasil pengukuran bentuk, panjang dan lebar tulang yang dilakukan oleh dua orang tidak selalu sama atau belum tentu sama.

Setelah terjadinya “Peristiwa West” ; yaitu dua orang negro yang bernama William West dan Will west, kedua orang tersebut mempunyai ukuran tulang dan potret yang sama, akan tetapi sidik jari mereka berdua berbeda, maka hingga kini metode ini tidak dipergunakan lagi. Dan walaupun dipergunakan, hanya pada kasus-kasus tertentu yang sulit dipecahkan dengan metode identifikasi yang lain, misalnya Dactyloscopy. Contohnya pada kasus kebakaran atau kecelakaan pesawat terbang, di mana sidik jari atau contoh darah sangat sulit ditemukan atau bahkan mustahil ditemukan, karena telah rusak oleh api atau ledakan, maka dalam kasus yang demikian inilah identifikasi Anthropometry digunakan.

4. Dactyloscopy

Dactyloscopy adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sidik jari manusia, baik itu sidik jari tangan maupun sidik jari kaki. Sejak abad yang lalu Dactyloscopy telah menggeser metode identifikasi yang lain. Hal ini terjadi karena Dactyloscopy sangat praktis dan lebih akurat dibanding metode identifikasi yang lain. Dactyloscopy dipergunakan atas dasar tiga dalil atau aksioma, yaitu :

- a. Sidik jari setiap manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang sama satu sama lain;
- b. Sidik jari manusia tidak berubah selama hidupnya;
- c. Sidik jari dapat dirumuskan dan diklasifikasikan secara sistematis.

5. Penemuan Metode baru Di bidang Identifikasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, sangat berperan pula dalam perkembangan metode-metode identifikasi yang dipelajari dan dikembangkan oleh para ilmuwan, dokter dan kepolisian. Hal ini disebabkan oleh semakin canggihnya pula para pelaku kejahatan dalam melakukan aksi jahatnya dengan menggunakan berbagai metode guna memperlancar kejahatan yang dilakukannya dan mengelabui para penegak hukum.

Melihat kenyataan bahwa kuantitas dan kualitas kejahatan yang semakin berkembang, maka untuk mencegah dan memecahkan setiap kasus pelanggaran hukum, khususnya di bidang hukum pidana, diperkenalkan beberapa penemuan metode baru di bidang identifikasi, yaitu :

1) Identifikasi Melalui Telinga

Penemu atau penyusun metode identifikasi melalui telinga ini adalah Alfred Victor Lannarelli dari Kantor Polisi Alameda Country, Amerika Serikat. Dia telah mengadakan penelitian lebih dari dua puluh (20) tahun dan telah berhasil menetapkan suatu standar ciri-ciri dari telinga yang memungkinkan diidentifikasinya seorang penjahat dengan sistem klasifikasi seperti dalam klasifikasi sidik jari. Lannarelli menetapkan lima (5) penggolongan ciri-ciri telinga manusia, yaitu :

- a. Bentuk umum telinga, dengan empat (4) ciri.
- b. Ukuran telinga, dengan lima (5) jenis.
- c. Posisi telinga, dengan tujuh (7) ciri.
- d. Bagian-bagian pokok dari telinga, dengan delapan (8) ciri.
- e. Hal-hal khusus dari telinga, dengan tiga puluh empat (34) ciri.

Identifikasi seseorang melalui telinga, sama halnya dengan identifikasi melalui sidik jari, yaitu berdasarkan kenyataan yang telah dibuktikan oleh Lannarelli, bahwa :

- a. Bentuk telinga dari setiap orang tidak ada yang sama.
- b. Bentuk telinga manusia tidak berubah selama hidup.
- c. Bentuk telinga manusia cukup memberikan ciri-ciri yang dapat diklasifikasikan.

2) Identifikasi Melalui Suara

Yang dimaksud dengan identifikasi seseorang melalui suara adalah suatu upaya untuk mengenali seseorang melalui suaranya. Ada tiga cara mengidentifikasi suara atau pembicara, yaitu :

- a. Menggunakan pendengaran (listening).
- b. Menggunakan mesin untuk menganalisa dan membandingkan suara (Machine Analysis).
- c. Menggunakan "Speech Spectograms" (Voiceprint).

Metode Voiceprint ini dilaksanakan dengan cara merekam suara manusia (seseorang), baik pada waktu dia berbicara dalam rapat, telepon, maupun pada kesempatan lain. Dua suara rekaman tersebut kemudian dibandingkan secara "Aural-Visual", yaitu membandingkan bunyi yang didengar dan meneliti atau membandingkan tanda-tanda grafik yang disajikan.

Metode ini pertama kali di buat lebih kurang enam puluh enam (66) tahun yang lalu (1936), di Bell Telephone Laboratoriuess, Amerika Serikat. Hingga kini metode ini masih terus dianalisa dan disempurnakan.

3) Identifikasi Raut Muka (Facial Identification)

Metode identifikasi melalui raut muka ini dilakukan dengan cara menyusun potongan-potongan potret atau klise bagian-bagian wajah berdasarkan

keterangan saksi mata yang telah melihat seseorang yang diduga terlibat suatu peristiwa kejahatan.

Pada saat ini dalam praktek kepolisian di beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris dan Jepang, digunakan apa yang disebut : “Identikit, Photo-Fit dan Portrait Compositor”.

4) Identifikasi Melalui Gigi (Odontologi Forensik)

Identifikasi seseorang melalui gigi adalah suatu upaya untuk mengenali seseorang melalui gigi orang tersebut. Hal ini didasarkan pada teori bahwa susunan, bentuk, ukuran, cacat dan lain-lain dari gigi tidak sama pada setiap orang

Metode odontologi forensik ini dilakukan dengan membandingkan data-data gigi korban (post-mortem data) dengan data-data gigi yang diketahui (ante-mortem data). Metode ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi korban kecelakaan besar, seperti : kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan kereta api, kebakaran dan sebagainya. Hal ini disebabkan pada kondisi seperti itu, metode identifikasi yang lain (termasuk identifikasi sidik jari, kecuali Anthropometry) sulit atau bahkan tidak dapat digunakan karena kemungkinan besar rusak

5) Metode Identifikasi Lainnya

Selain metode-metode identifikasi seperti yang telah disajikan pada point satu (1) sampai dengan lima (5), telah ditemukan pula metode-metode identifikasi lainnya, yaitu :

- a. Identifikasi melalui rambut.
- b. Identifikasi melalui darah.
- c. Identifikasi melalui sperma.
- d. Identifikasi melalui sidik bibir.
- e. Identifikasi melalui warna kornea mata.

Dan sejak beberapa tahun terakhir ini telah dilaksanakan penelitian untuk menemukan metode identifikasi melalui bau badan atau keringat seseorang.

2.3.3 Ilmu Pengetahuan Sidik Jari

2.3.3.1 Pengertian

Telah dipaparkan pada poin 2.3.2, bahwa di antara banyak metode identifikasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi manusia (orang), terdapat satu metode identifikasi terhadap orang yang sampai dengan penulisan skripsi ini metode identifikasi tersebut masih merupakan metode yang paling akurat, yaitu Dactyloscopy.

Sebelum membicarakan tentang sidik jari, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa definisi dan istilah yang ada sangkut pautnya dengan Ilmu Pengetahuan Sidik Jari, sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan oleh Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri (1986:1), yaitu :

1. Dactyloscopy

Adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sidik jari manusia untuk keperluan pengenalan kembali (identifikasi) orang.

2. Sidik Jari

Adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (friction skin), baik telapak tangan maupun telapak kaki.

3. Kulit Telapak

Adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke semua ujung jari dan juga kulit pada bagian telapak kaki mulai dari tumit sampai ke semua ujung jari, di mana pada bagian tersebut terdapat garis-garis halus yang menonjol keluar, satu dengan lainnya dipisahkan dengan kulit telapak, terdapat dua lapisan, yaitu :

a. Lapisan Dermal (Kulit Jangat)

Sering juga dinamakan kulit yang sebenarnya, karena lapisan inilah yang menentukan bentuk garis-garis yang terdapat pada permukaan kulit telapak. Apabila lapisan dermal ini terluka atau cacat, maka bekas luka atau cacat tersebut akan bersifat permanen.

b. Lapisan Epidermal

Adalah lapisan kulit luar, di mana terdapat garis-garis halus yang menonjol keluar yang disebut dengan garis-garis papilair. Pada lukisan-lukisan yang dibentuk oleh garis-garis papilair itulah perhatian kita ditujukan, untuk menentukan bentuk pokok, perumusan dan pemeriksaan perbandingan sidik jari. Apabila terjadi luka atau cacat pada lapisan epidermal, hanya merupakan cacat sementara, karena susunan garis-garisnya akan kembali sebagaimana susunannya semula yaitu mengikuti lapisan dermal setelah sembuh.

Kegunaan yang sebenarnya dari garis papilair adalah untuk memperkuat pegangan (grip), sehingga benda-benda yang dipegang tidak mudah tergelincir.

Garis-garis papilair itu terdapat juga pada kulit telapak binatang sejenis kera dan burung, tetapi bentuk lukisannya tidak sama dengan yang dimiliki manusia.

4. Sidik jari dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu :

a. Arch (Busur).

Adalah bentuk pokok sidik jari yang semua garisnya datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengalir ke sisi yang lain dari lukisan itu, dengan bergelombang naik di tengah-tengah, kecuali Tented Arch (tiang busur). Lima puluh persen dari seluruh sidik jari terdiri dari bentuk Arch.

b. Loop (Sangkutan).

Adalah bentuk pokok sidik jari di mana satu garis atau lebih datang dari salah satu sisi lukisan, melengkung, menyentuh suatu garis bayangan (imaginary line) yang ditarik antara Delta dan Core dan berhenti atau cenderung kembali ke sisi datangnya semula. Enam puluh persen sampai enam puluh lima persen dari seluruh sidik jari terdiri dari bentuk Loop.

c. Whorl (Lingkaran).

Adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai paling sedikit dua buah delta, dengan satu atau lebih garis melengkung atau melingkar di hadapan kedua Delta. Tiga puluh persen sampai tiga puluh lima persen dari seluruh sidik jari terdiri dari bentuk Whorl.

Ketiga golongan besar tersebut dibagi lagi menjadi :

a. Arch

1) Plain Arch

Adalah bentuk pokok sidik jari di mana garis-garis datang dari sisi lukisan yang satu mengalir ke arah sisi yang lain, dengan sedikit bergelombang naik di tengah.

2) Tented Arch (Tiang busur)

Adalah bentuk pokok sidik jari yang memiliki garis tegak (Upthrust) atau sudut (Angle) atau dua atau tiga ketentuan Loop.

b. Loop

1) Ulnar Loop

Yaitu garis papilair yang memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan kelingking, melengkung di tengah pokok lukisan dan kembali atau cenderung kembali ke arah sisi semula.

2) Radial Loop

Yaitu garis papilar yang memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan ibu jari, melengkung di tengah pokok lukisan dan kembali atau cenderung kembali ke arah sisi semula.

c. Whorl ;

1) Plain Whorl

Adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai dua Delta dan sedikitnya satu garis melingkar penuh yang berbentuk spiral (pilin), oval (bulat panjang), sirkular (lingkaran) atau variasi dari lingkaran yang berjalan di depan kedua Delta. Apabila ditarik garis bayangan (khayal) antara kedua Delta, maka garis bayangan itu melintasi atau menyentuh paling sedikit satu garis melingkar yang berjalan di depan kedua Delta.

2) Central Pocket Loop Whorl (Saku Tengah)

Adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai dua Delta dan sedikitnya satu garis melingkar atau satu garis rintangan yang membentuk sudut siku-siku pada aliran garis terdalam (an obstruction at right angles to the inner line of flow). Apabila ditarik garis bayangan (khayal) antara kedua Delta, maka garis bayangan itu tidak melintasi atau menyentuh satupun garis melingkar.

3) Double Loop Whorl (Sangkutan Kembar)

Adalah bentuk pokok sidik jari yang terdiri dari dua Loop yang terpisah, masing-masing Loop mempunyai bahu sendiri dan mempunyai dua Delta.

4) Accidental (Lukisan Istimewa)

Adalah bentuk pokok sidik jari yang terdiri dari campuran dua atau lebih bentuk pokok sidik jari, kecuali Plain Arch dan mempunyai dua Delta atau lebih.

Di dalam sidik jari, terdapat dua titik fokus yaitu Delta (Outer terminus / titik fokus luar) dan Core (Inner terminus / titik fokus dalam). Kedua titik fokus ini sangat penting dalam perumusan sidik jari.

1) Delta

Adalah suatu titik pada garis yang berada di depan pusat berpisahannya garis pokok lukisan.

Garis pokok lukisan adalah dua garis yang letaknya paling dalam dan kedua garis tersebut pada permulaan gerakannya berjalan sejajar (pararel), memisah (deverge) serta melengkung atau cenderung melengkung mengikuti pokok lukisan (pattern area).

Delta terletak pada salah satu di antara garis-garis sebagai berikut :

- a) Sebuah garis membelah (bifurcation)
- b) Sebuah garis yang mendadak berhenti (an abrupt ending ridge)
- c) Sebuah titik (dot)
- d) Sebuah garis pendek (short ridge)
- e) Pertemuan dari dua buah garis (a meeting of two ridge)
- f) Satu titik pada garis melingkar pertama yang terletak pada pusat berpisahannya garis pokok lukisan.

2) Core

Adalah perkiraan pusat atau titik tengah suatu sidik jari. Untuk dapat menentukan letak Core dari suatu bentuk loop, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a) Core ditempatkan pada garis melengkung (loop) yang terdalam.
- b) Apabila garis loop yang terdalam tidak berisi garis-garis berakhir atau garis pendek yang naik sampai setinggi bahu loop (shoulders of the loop), Core ditempatkan pada bahu loop yang lebih jauh dari Delta.

- c) Apabila loop yang terdalam berisi garis-garis yang ganjil jumlahnya dan naik sampai setinggi bahu loop, Core ditempatkan pada ujung garis yang paling tengah dengan tidak menghiraukan apakah menyentuh bahu loop atau tidak.
- d) Apabila loop yang terdalam berisi garis-garis yang jumlahnya genap dan naik sampai setinggi bahu loop, Core ditempatkan pada salah satu ujung kedua garis yang paling tengah dan lebih jauh dari Delta. Kedua garis yang paling tengah itu, diperlakukan seolah-olah dihubungkan dengan garis melengkung.

Ilmu pengetahuan sidik jari dipergunakan dalam identifikasi atas dasar dalil atau aksioma yang nyata, yaitu :

- a. Setiap jari manusia mempunyai ciri-ciri garis papilair tersendiri, ditinjau dari segi detailnya.
- b. Sidik jari setiap manusia yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang sama satu dengan yang lainnya.
- c. Ciri-ciri garis papilair tersebut, sudah mulai terbentuk sejak janin berumur \pm 120 hari dalam kandungan ibu dan akan terus berkembang menyempurnakan bentuk garis papilair hingga terbentuk penuh pada \pm bulan ke 7 (tujuh) usia kehamilan.
- d. Sidik jari manusia itu tetap atau tidak akan berubah selama hidup, sampai hancur (decomposition) setelah meninggal dunia.
- e. Sidik jari manusia itu dapat dirumuskan, diklasifikasikan secara sistematis dan dapat diadministrasikan (disimpan dan dicari kembali).

(Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, 1986:3 ; Andre A. Moenssens, 1999:1-2)

Ada tiga jenis sidik jari :

a. Visible Impression .

Yaitu sidik jari yang langsung dapat terlihat tanpa mempergunakan alat-alat tambahan, seperti sidik jari yang diambil dengan tinta. Demikian pula dengan sidik jari bekas darah, bekas cat yang masih basah dan sebagainya yang tertinggal di TKP tindak pidana.

b. Latent Impression (sidik jari laten).

Yaitu sidik jari yang biasanya tidak langsung dapat terlihat dan memerlukan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya nampak jelas, seperti sidik jari yang selalu ada kemungkinan untuk tertinggal di TKP tindak pidana.

c. Plastic Impression.

Yaitu sidik jari yang membekas pada benda-benda yang lunak, seperti sabun, gemuk, lilin, permen coklat dan sebagainya.

(Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, 1986:4)

Kerusakan atau cacat pada sidik jari dibedakan menjadi dua jenis :

a. Kerusakan Sementara

Adalah kerusakan pada lapisan kulit (epidermal). Garis-garis yang rusak karena sesuatu hal seperti melepuh, kemudian mengelupas akibat terkena air panas, akan kembali seperti semula.

b. Kerusakan Tetap

Adalah kerusakan yang disebabkan karena ikut rusaknya garis-garis sampai mengenai lapisan dermal. Contohnya : Sayatan benda tajam pada jari yang mengenai daging.

(Identifikasi Polri, 1981:17).

Penting untuk diketahui bahwa baik kerusakan sementara maupun kerusakan tetap yang terjadi pada telapak atau jari tangan atau kaki tersebut,

secara umum tidak mempengaruhi identifikasi terhadap sidik jari seseorang, karena perumusannya tetap. Kecuali apabila keseluruhan ruas jari dirusakkan sama sekali, seperti : disayat berulang kali hingga hancur. (Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, 1986:4).

Garis-garis papilair yang terdapat pada jari-jari kaki maupun telapak kaki, mempunyai nilai identifikasi yang sama dengan garis-garis papilair yang terdapat pada jari-jari tangan maupun telapak tangan, yaitu dapat diperbandingkan untuk menentukan kesamaannya.(Andre A. Moenssens, 1999:1-2).

2.3.3.2 Galton – Henry

Dua orang yang diakui paling besar jasanya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sidik jari untuk dipergunakan sebagai sarana identifikasi terhadap orang, sebagaimana yang kita kenal sekarang ini adalah Sir Francis Galton dan Sir Edward Henry (Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, 1986:12).

Sir Francis Galton (1822 – 1911) mengumpulkan banyak sekali bukti yang menunjukkan kekhususan sidik jari, yaitu tidak sama, tidak berubah dan dapat dirumuskan. Galton memulai pengamatannya atas sidik jari pada tahun 1888 dan dalam masa 4 tahun menulis sebuah buku panduan perdana tentang sidik jari dengan judul “Fingerprint”. Penelitiannya itu membuktikan sepenuhnya bahwa sidik jari tidak berubah seumur hidup dan tidak ada dua orang yang sama sidik jarinya. Sekalipun ia berhasil menemukan kekhususan sifat dari sidik jari, ia masih dihadapkan pada kesulitan mengenai bagaimana cara menggolongkannya untuk dapat menyimpan sidik jari dalam jumlah besar. Galton membagi sistem perumusannya atas dasar bentuk Arch, Loop dan Whorl dengan berbagai corak Core. Sistem Galton masih agak rumit dan perlu disempurnakan sebelum dapat dipergunakan, untuk keperluan

penyimpanan menurut tujuannya (Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, 1986:12-13).

Sir Edward Henry (1850 – 1931), Inspektur Jenderal Polisi di Bengal, India pada tahun 1896, mengembangkan sistem perumusan yang sebagian besar sama dengan sistem sidik jari sekarang ini., saat ia masih menjabat sebagai pegawai pemerintahan Inggris di India. Setelah mempelajari buku yang ditulis oleh Galton, ia menyadari perlu adanya suatu sistem yang lebih mudah agar dapat dipergunakan untuk penyimpanan yang lebih luas. Pada tahun 1900, formulanya selesai dan kemudian Henry menerbitkan buku mengenai sistem perumusan yang dapat dipergunakan secara luas. Sistem Henry pada mulanya hanya dipergunakan di Inggris, kemudian di Amerika Serikat dan akhirnya dipergunakan di seluruh dunia sampai saat ini (Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, 1986:13).

2.3.3.3 Sistem Sidik Jari

Sistem sidik jari adalah suatu keseluruhan pengaturan atau penyusunan kartu-kartu sidik jari, agar pemanfaatan sidik jari efektif dan efisien dalam penyelidikan, yang menyangkut tata urut penyimpanan, pengklasifikasian (penyusunan), pemeliharaan dan penggunaan. (Mabes Polri Himpunan Juknis Identifikasi Khusus Mengenai Dactyloscopy dan Fotography Kepolisian, 1991:77).

Pada dasarnya sistem sidik jari terdiri dari :

- a. Sistem satu jari (Mono Dactylair System / Single Fingerprint System)

Tujuan utama sistem satu jari adalah untuk mendeduksi (mengidentifikasi) identitas seseorang atau tersangka tindak pidana melalui sidik jari laten.

Pada sistem ini, tiap-tiap sidik jari tersangka, diambil (direkam) pada kartu yang berlainan, kemudian disimpan menurut cara tertentu dalam lemari file.

b. Sistem lima jari (Five Fingerprint System)

Tujuan utama sistem lima jari adalah untuk mengidentifikasi tersangka tindak pidana melalui sidik jari laten.

Pada sistem ini, kelima sidik jari tiap tangan tersangka diambil (direkam) pada kartu yang berlainan kemudian disimpan menurut cara tertentu dalam lemari file.

Baik pada sistem satu jari maupun sistem lima jari, apabila terjadi suatu kasus, maka identitas tersangka dapat diidentifikasi dengan cara mengirimkan sidik jari laten yang ditemukan di TKP ke tempat penyimpanan file satu jari atau file lima jari.

c. Sistem sepuluh jari (Deca Dactylair System / Ten Fingerprint System)

Tujuan utama sistem ini adalah untuk mengkonfirmasi identitas dan catatan kriminal dari tersangka atau masyarakat umum pemohon SKKB, SIM dan lain-lain.

Pada sistem 10 jari, ke sepuluh sidik jari tersangka atau pemohon SKKB, SIM dan lain-lain, diambil dan direkam pada suatu kartu kemudian disimpan menurut cara tertentu dalam lemari file. Apabila suatu waktu ada tersangka yang ditahan atau ada pemohon SKKB, SIM dan lain-lain, maka kebenaran identitas dan catatan kriminal dapat segera dikonfirmasi dengan cara mengambil sidik jari yang bersangkutan dan mengirimkannya ke tempat penyimpanan file 10 jari.

2.3.3.4 Pengambilan Sidik Jari

Dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a) Pengambilan sidik jari terhadap orang hidup.

Adalah tindakan merekam sidik jari pada sehelai kartu sidik jari di mana terdapat kolom-kolom untuk sidik jari yang digulingkan (rolled impression), kolom untuk sidik jari yang tidak digulingkan (plain impression) dan kolom untuk informasi beserta identitas orang yang diambil sidik jarinya.

Hasil pengambilan harus bagus dan bersih karena rekaman sidik jari itu akan menjadi rekaman yang permanen dari orang yang bersangkutan untuk dimanfaatkan di kemudian hari, baik untuk maksud penyidikan, pembuktian maupun kepastian mengenai diri seseorang (personal identification). Karena apabila pengambilan sidik jari tidak dilakukan dengan teliti, maka sidik jari tidak dapat dirumuskan untuk disimpan dan dicari kembali pada waktu diperlukan.

Peralatan yang dipergunakan untuk pengambilan sidik jari meliputi :

1) Tinta Dactyloscopy.

Yaitu sejenis tinta cetak hitam yang dicampur dengan minyak sehingga tinta cepat kering.

2) Plat kaca.

Yaitu tempat tinta Dactyloscopy diratakan. Dapat juga mempergunakan bahan-bahan tidak berpori seperti porselen dan plastik.

3) Roller

Yaitu sepotong karet bulat berdiameter kurang lebih 2 cm dan panjang kurang lebih 6 cm, untuk meratakan tinta Dactyloscopy pada plat kaca.

4) Penjepit kartu sidik jari

Yaitu sebuah alat yang berguna untuk menjepit kartu sidik jari agar tidak bergeser pada waktu pengambilan sidik jari dilakukan.

5) Kartu sidik jari

Terbuat dari kertas tebal licin berukuran 20 cm x 20 cm.

(Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, 1986 : 66).

b) Pengambilan sidik jari terhadap mayat.

Pengambilan sidik jari perlu dilakukan terhadap mayat tidak dikenal, baik itu korban kejahatan, bunuh diri, kecelakaan atau sakit. Tujuannya agar mayat tersebut dapat diidentifikasi atau untuk keperluan penyisihan dalam upaya mengidentifikasi mayat. Dalam hal tertentu, mayat yang sudah dikenalpun, seperti korban pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau sakit, perlu juga diambil sidik jarinya.

Proses pengambilan sidik jari mayat lebih sulit daripada pengambilan sidik jari orang hidup. Di samping ketelitian, ketekunan, kesabaran dan keahlian, diperlukan juga keberanian.

Peralatan yang dipergunakan untuk pengambilan sidik jari mayat tergantung pada keadaan mayat, yaitu :

- 1) Formulir kartu sidik jari
- 2) Sendok mayat
- 3) Alat pembubuh tinta
- 4) Alat suntik
- 5) Cairan pengembang jari mayat (tissue builder)
- 6) Cairan pembersih jari mayat (finger cleaner)
- 7) Cairan pembersih alat suntik (tissue builder solvent)
- 8) Sarung tangan dan masker.

c) Pengambilan sidik telapak tangan

Pengambilan sidik telapak tangan dianjurkan bila memungkinkan, terutama terhadap orang-orang yang ditahan karena melakukan kejahatan-kejahatan besar. Tidak ada masalah dalam pengambilan sidik telapak tangan ini.

Seringkali untuk bahan pembanding, sidik telapak tangan tersangka atau pun mereka yang secara sah memegang sesuatu di TKP, perlu diambil atau direkam secara lengkap. Cara ini biasa dilakukan dalam kejahatan-kejahatan besar sehingga biasa disebut "Major Case Print". Cara ini menggunakan empat kartu berukuran 20 x 20 cm. Semua garis-garis papilair pada jari, telapak tangan, termasuk tepi-tepinya direkam.

2.3.3.5 Sidik Jari Laten.

Adalah bekas mengandung keringat dan atau lemak yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh kulit telapak pada permukaan atau objek di tempat kejadian. Bekas tersebut umumnya tampak samar-samar atau tidak tampak sama sekali, sehingga untuk membuatnya diperlukan metode-metode pengembangan tertentu. Bekas-bekas yang termasuk dalam definisi tersebut di atas adalah : bekas-bekas yang ditinggalkan oleh jari tangan, telapak tangan, jari kaki dan telapak kaki. Pada bagian-bagian tersebut terdapat garis-garis papilair yang berpori-pori dan senantiasa mengeluarkan keringat. Keringat mengandung kira-kira 98,5% sampai 99,5% air dan 1,5% - 0,5% zat padat seperti garam , urea dan asam amino. Jumlah keringat yang dihasilkan berbeda pada setiap orang dan bahkan orang yang sama pun pada saat yang berlainan mengeluarkan jumlah keringat yang berbeda tergantung dari zat-zat kimia dalam tubuh, keadaan emosional dan suhu udara atau iklim.

Tangan dan jari-jari umumnya menyentuh bagian-bagian badan lainnya seperti muka dan rambut yang senantiasa mengeluarkan lemak dan

lemak-lemak ini (biasa disebut lemak *Sebaceous*) beralih pada garis-garis papilair tersebut. Bila tangan atau jari menyentuh sesuatu, suatu bekas mengandung keringat dan atau lemak dari garis-garis papilair tertinggal pada obyek tersebut, dan terciptalah suatu sidik jari latent. Tiap jenis permukaan dan atau objek berbeda dalam menangkap sidik jari latent. Permukaan yang keras, mengkilap dan tidak berpori, dapat menangkap sidik jari latent dengan baik. Seperti pada kaca, plastik, mika dan porselin.

Sedangkan pada permukaan yang tidak rata, kasar serta berpori, seperti anyaman, maka sulit merekam sidik jari latent. Usia sidik jari latent bertahan atau tinggal pada suatu permukaan tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- a. Keadaan psikologi dari orang yang meninggalkan sidik jari latent itu. Orang yang amat gugup, ketika sedang melakukan suatu kejahatan mungkin akan mengeluarkan keringat dengan lancar, sehingga sidik jari latent yang ditinggalkan memungkinkan bertahan lebih lama dari biasanya.
- b. Keadaan cuaca atau iklim di suatu daerah ketika sidik jari latent itu ditinggalkan. Karena keringat hampir seluruhnya terdiri dari air, tingkat penguapan secara normal tergantung pada cuaca atau iklim. Tidak hanya kelembaban, tetapi juga aliran udara dan perubahan-perubahan temperatur.
- c. Jenis permukaan di mana sidik jari latent tertinggal. Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada alinea di atas.
- d. Metode pengembangan. Beberapa metode pengembangan hanya dilakukan terhadap sidik jari latent yang relatif masih baru, sedang metode lainnya untuk sidik jari yang sudah lama.

Namun pada umumnya para ahli menentukan bahwa umur sidik jari latent rata-rata berumur 48 jam.

Pencarian sidik jari latent di tempat kejadian perkara, dilakukan dengan menggunakan lampu senter yang disorotkan miring pada permukaan.

Bila cahaya disorotkan dari arah yang tepat, sidik jari latent yang tertinggal pada permukaan tersebut akan terlihat. Tidak ada ketentuan di mana harus mencari sidik jari latent, tetapi difokuskan pada benda atau barang yang diperkirakan tersentuh oleh seseorang. Pemotretan sidik jari latent dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Kamera sidik jari
- b. Kamera reproduksi.





BAB III PEMBAHASAN

3.1 Peran Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian No. 865/ Pidana B./ 1998/ PN. Sby.

Sidik jari merupakan salah satu cara identifikasi dalam mengungkap suatu tindak pidana, disamping alat-alat bukti yang lain. Ini berarti sidik jari diakui sebagai alat bukti yang sah dan telah teruji keakuratannya untuk kepentingan pengungkapan tindak pidana. Selain itu karena sidik jari merupakan suatu alat bukti yang tidak mungkin dipalsukan atau ditiru. Oleh karena itu kedudukan dan peran sidik jari diatur secara jelas dalam undang-undang. Dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang : mengambil sidik jari dan memotret seseorang”.

Banyak orang beranggapan bahwa tingkat akurasi sidik jari, masih kalah dibandingkan tingkat akurasi DNA. Menurut perhitungan matematika kemungkinan dua orang dengan sidik jari yang sama berdasarkan 16 ciri yang sama, adalah 1 : 64.000.000.000 (enam puluh empat milyar). (I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, 1992:176). Dengan demikian tingkat akurasi sidik jari jauh lebih tinggi daripada DNA yang tingkat akurasinya ‘hanya’ 1: 34.000.000.000. (wawancara dengan Sumaji, Agustus 2002).

Dari sini dapat diketahui bahwa peran sidik jari sebagai alat bukti sangatlah akurat dan menempati urutan pertama dalam hal keakuratan sebagai alat bukti. Sering kali dijumpai suatu tindak pidana yang tidak meninggalkan suatu petunjuk atau barang bukti maupun saksi-saksi yang dapat dipergunakan untuk mengusut tindak pidana tersebut. Di sinilah peran sidik jari sangat vital. Banyak pelaku tindak pidana tidak memperhatikan hal tersebut. (wawancara dengan Sumaji, Agustus 2002).

Kasus tindak pidana pencurian No. 865/ Pidana B./ 1998/ PN. Sby, dapat terungkap berkat ditemukannya sidik jari latent dari tersangka yang tertinggal

pada dua lembar kaca nako yang ia lepas dan ia rendam di dalam bak mandi berisi air. Tersangka melakukan hal tersebut dengan maksud untuk menghilangkan sidik jarinya.

Ilmu pengetahuan Kepolisian telah menuntun penyidik dalam mengolah tempat kejadian perkara dengan baik, sehingga pencarian sidik jari latent dan pengambilannya dapat dilakukan dengan baik. Dukungan teknologi dalam hal ini nyata terlihat dari penggunaan kamera sidik jari. Dalam kasus ini, kebetulan yang menjadi nara sumber penulis adalah juga petugas penyidik Polri yang menangani kasus pencurian seperti dalam point 2.1 fakta, yaitu Iptu. Drs. Sumaji, S.H.

Peran sidik jari dalam kasus tindak pidana No. 865/ Pidana B./1998/ PN. Sby., sangat besar di mana dari penemuan sidik jari latent yang terdapat pada dua lembar kaca nako di TKP, kemudian dapat dipergunakan untuk menemukan tersangka dan dapat dijadikan barang bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga dapat dipergunakan untuk mengungkap tindak pidana pencurian yang terjadi.

Dalam tindak pidana pencurian yang terjadi di Kampus Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPAS) tersebut, nyata terlihat bahwa sidik jari merupakan suatu alat bukti yang sangat penting peranannya dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam keadaan sulit ditemukannya barang bukti-barang bukti yang dapat dipergunakan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut; bahkan dukungan Unit K-9 (Unit Anjing Pelacak) pun tidak membawa hasil, pengidentifikasian sidik jari muncul sebagai suatu cara yang jitu untuk menghubungkan sidik jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara tindak pidana pencurian tersebut dengan sidik jari tersangka.

Dalam kasus tersebut, telah ditemukan sidik jari latent pada kaca nako yang oleh pelaku tindak pidana pencurian sudah diperkirakan hilang dengan merendamnya pada air di dalam bak mandi. Setelah melalui proses laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Cabang Surabaya, dapat

diperoleh adanya sidik jari telunjuk, jari tengah dan jari manis yang diduga kuat merupakan sidik jari dari pelaku tindak pidana.

Langkah selanjutnya, penyidik mencari sidik jari pembanding dari file-file sidik jari di bank data sidik jari yang dimiliki Polri, guna menemukan pemilik sidik jari latent yang terdapat pada dua lembar kaca nako di TKP.

Selain itu penyidik juga berusaha untuk menghubungkan sidik jari latent tersebut dengan sidik jari orang-orang yang berhubungan dengan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya; yaitu para dosen, karyawan dan mahasiswa, karena dari bekas-bekas di tempat kejadian perkara dan kerusakan yang terjadi serta pengetahuan pelaku terhadap laci yang berisi uang, penyidik mencurigai bahwa pelakunya adalah orang dalam. Setelah dilakukan pengambilan sidik jari pada seluruh dosen, karyawan dan mahasiswa UNIPAS yang terletak di Jl. Ngagel Dadi III-B/ 37 Surabaya, hasil identifikasi tersebut menyimpulkan bahwa sidik jari latent yang ditemukan pada dua lembar kaca nako Ruang Penelitian Gedung A lantai II UNIPAS terdapat kesamaan (identik) dengan sidik jari milik tersangka pelaku tindak pidana pencurian, yaitu : Tri Yono, umur 25 tahun, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas yang bersangkutan.

Berdasarkan bukti sidik jari latent yang identik (ada persamaan) dengan sidik jari tersangka, maka tersangkapun ditangkap dan mengakui perbuatannya, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Surabaya Selatan Sektor Wonokromo sebagai penyidik, dapat mengajukan pelaku tindak pidana pencurian sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya.

3.2 Kendala Yang Ditemui dalam Pencarian Dan Pengambilan Sidik Jari Latent Di Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Pencurian No. 865/ Pidana B./ 1998/ PN. Sby.

Dalam suatu penyelidikan dan penyidikan yang merupakan usaha yang dilakukan Polisi dalam proses pengungkapan tindak pidana, pastilah ditemukan berbagai macam kendala, khususnya dalam mengidentifikasi tempat kejadian

Digital Repository Universitas Jember

perkara (TKP). Berbagai kendala tersebut muncul karena seringkali dalam suatu tindak pidana yang terjadi, keadaan atau kondisi TKP sedikit banyak telah mengalami perubahan dibandingkan keadaan semula pada saat terjadinya tindak pidana. Perubahan TKP dari keadaan semula dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain :

1. Faktor Kesengajaan;

Yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja di TKP dan bertujuan untuk merusak dan atau merubah dan atau menghilangkan (mengaburkan) bukti-bukti yang ada di TKP, dengan maksud mengelabui penyidik dalam mengidentifikasi TKP.

Contoh :

- a) pelaku menggunakan sarung tangan untuk mencegah tertinggalnya sidik jari;
- b) pelaku menghapus sidik jarinya;
- c) pelaku pembunuhan mengobrak-abrik TKP untuk menimbulkan kesan perampokan;
- d) pelaku membakar TKP;
- e) pelaku membuang barang-barang yang menurutnya terdapat sidik jarinya;
- f) dan sebagainya.

2. Faktor Ketidak sengajaan.

Yaitu suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi di TKP dan tidak bermaksud untuk merusak dan atau merubah dan atau menghilangkan (mengaburkan) bukti-bukti yang ada di TKP.

Contoh :

- a) memindahkan korban dengan maksud menolongnya;
- b) karena ketidaktahuannya, seseorang membersihkan TKP yang menurutnya berantakan;
- c) fenomena alam, seperti : hujan deras, angin kencang yang dapat merusak TKP;
- d) dan sebagainya.

Pada tindak pidana pencurian No. 865/ Pidana B./1998/ PN. Sby., terjadi pula usaha pelaku untuk merusak atau menghilangkan barang bukti berupa sidik

nako. Karena walaupun sidik jari latent pelaku yang diduga kuat terdapat pada dua lembar kaca nako yang mempunyai permukaan licin, sehingga dalam keadaan yang ideal sidik jari latent masih dapat ditemukan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan, namun suhu/ iklim Surabaya yang kering bisa membuat sidik jari latent hanya bertahan hingga kurang lebih 48 jam saja. Sehingga penyidik harus segera menemukan dua lembar kaca nako tersebut, sebelum melebihi kurang lebih 48 jam setelah terjadinya pencurian. Hal ini untuk memudahkan penyidik dalam mencari, menemukan dan mengambil (merekam) sidik jari latent pelaku. Oleh karena itu penyidik mengembangkan pengolahan TKP ke tempat lain di sekitar TKP, untuk mencari dua lembar kaca nako yang hilang tersebut. Setelah melakukan penyisiran di sekitar TKP dan berkat kesigapan penyidik, akhirnya dua lembar kaca nako tersebut berhasil ditemukan oleh penyidik; yaitu : Iptu. Drs. Sumaji, S.H., dosen di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya sekaligus anggota Polri yang berdinasi di Polda Jatim, kurang dari kurang lebih 48 jam setelah kejadian, yaitu tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1998, kurang lebih pukul 14.00 wib.

Pengambilan dua lembar kaca nako tersebut dari dalam air di bak mandi harus dilakukan dengan pelan dan sangat hati-hati, tujuannya untuk meminimalkan gesekan antara permukaan kaca nako dengan air. Karena apabila diangkat dari dalam air dengan kecepatan normal (seperti normalnya/ layaknya orang mengambil benda dari dalam air) dan tidak hati-hati, maka akan menimbulkan gesekan yang cukup besar antara permukaan kaca nako yang diduga terdapat sidik jari latent pelaku dengan air (setara dengan aliran air yang cukup deras), sehingga beresiko dapat menghapus atau mengaburkan sidik jari latent yang tertinggal.

Kendala yang dihadapi sesudah ditemukannya dua lembar kaca nako tersebut adalah sidik jari latent tidak dapat ditimbulkan (ditampakkan) dan diambil (direkam) pada kartu sidik jari secara langsung, karena permukaan kedua kaca nako tersebut masih basah yang menyebabkan serbuk magnet tidak dapat menempel dengan baik. Idealnya, agar serbuk magnet dapat menempel dengan

baik dan berpola mengikuti alur sidik jari latent, permukaan di mana terdapat sidik jari latent tersebut harus kering. Sehingga penyidik harus menunggu kedua lembar kaca nako tersebut kering terlebih dahulu. Pengeringan kedua kaca nako dilakukan tanpa menggunakan alat, seperti kain pengelap dan sebagainya, namun dibiarkan kering dengan sendirinya dengan diposisikan bersandar. Setelah permukaan kedua kaca nako tersebut kering, proses penimbulan sidik jari latent dilakukan dengan kuas sidik jari dan serbuk magnet yang mempunyai warna kontras dengan permukaan kaca nako.(Helen Marquez,1999:122-124). Setelah sidik jari latent dapat ditampakkan dengan jelas, kemudian dipotret dengan kamera sidik jari. Selanjutnya sidik jari latent yang telah terlihat tersebut diambil atau direkam pada kartu sidik jari untuk dilakukan penelitian lebih lanjut di Laboratorium Forensik Kepolisian Cabang Surabaya yang terdapat di Polda Jawa Timur.

Iptu. Drs. Sumaji, S.H., sendiri memerintahkan agar para dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, diambil sidik jarinya untuk dipergunakan sebagai sidik jari pembanding terhadap sidik jari latent yang diduga kuat sebagai sidik jari pelaku. Setelah pemeriksaan sidik jari latent melalui uji laboratoris kriminal di Laboratorium Forensik Kepolisian Cabang Surabaya, ternyata sidik jari latent yang ditemukan penyidik pada ke dua lembar kaca nako yang terdapat di TKP tersebut, identik dengan sidik jari Tri Yono, mahasiswa Fakultas Teknik Mesin UNIPAS, dengan 12 ciri persamaan.

Dengan demikian tindak pidana pencurian No. 865/ Pidana B./1998/ PN. Sby., dapat terungkap dengan baik tanpa terlepas dari kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik, namun berkat penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian , kendala-kendala tersebut berhasil diatasi sehingga tindak pidana pencurian ini dapat terungkap.

3.3 Kajian

Pengungkapan kasus-kasus kejahatan melalui identifikasi sidik jari telah dikenal orang sejak lama. Pengetahuan manusia terhadap nilai sidik jari

berkembang melalui suatu proses yang panjang dari masa ke masa. Setelah dipertentangkan dan diperbandingkan dengan metode-metode identifikasi yang lain, akhirnya sidik jari diakui sebagai metode identifikasi yang paling tepat (akurat). Kasus tindak pidana yang pertama kali berhasil diungkap melalui identifikasi sidik jari adalah pembunuhan terhadap dua anak laki-laki pada bulan Juni 1892, di kota kecil Necochea Argentina, yang ternyata dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. (Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, 1986:11).

Di Indonesia, pengungkapan tindak pidana melalui identifikasi sidik jari juga telah lama dilaksanakan dan banyak kasus yang dapat diungkap berkat identifikasi sidik jari. Salah satu di antaranya yaitu kasus tindak pidana pencurian No. 865/Pidana B./1998/ PN. Sby. Banyaknya kasus tindak pidana yang berhasil terungkap melalui identifikasi sidik jari, semakin membuktikan keberadaan sidik jari yang sangat penting dalam identifikasi, guna kepentingan penyidikan tindak pidana dalam hubungannya dengan pembuktian, sesuai dengan pasal 184 (1) KUHAP.

Dari pembahasan pada point 3.2, tampak pula bahwa sidik jari yang masih menjadi primadona dalam mengungkap suatu tindak pidana karena kemudahan dalam mengambil sidik jari seseorang untuk diarsipkan, biaya yang murah, cepat dan yang paling penting mempunyai tingkat keakuratan yang sangat tinggi (1 : 64.000.000.000), ternyata mempunyai kelemahan yang sangat mendasar yaitu :

- a) Apabila sidik jari latent yang ditemukan di TKP tersebut sudah rusak; baik karena faktor kesengajaan ataupun faktor ketidaksengajaan atau bahkan tidak ditemukan sidik jari latent di TKP;
- b) Apabila tidak ditemukan sidik jari pembanding untuk diperbandingkan dengan sidik jari latent yang ditemukan di TKP.

Namun hal tersebut adalah lumrah/ biasa. Metode identifikasi yang lainnya pun akan menemui kendala yang sama jika berada dalam posisi tersebut dalam point a dan b. Jadi kedua kendala tersebut merupakan kendala yang mendasar pada setiap

metode identifikasi terhadap orang. Hal tersebut berarti sidik jari tetap memegang peran yang sangat penting dalam penyidikan dan tetap prioritas utama dalam identifikasi di TKP dan terhadap orang. Sehingga di lingkungan penyidik kepolisian terdapat semacam semboyan yaitu : apabila sidik jari telah ditemukan, maka suatu kasus tindak pidana dapat terungkap.

Identifikasi melalui sidik jari tersebut sudah tentu memerlukan personil-personil penyidik Polri yang terampil, mempunyai keahlian di bidang Dactyloscopy dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian. Tanpa didukung oleh semua itu, identifikasi sidik jari tidak akan efektif dan efisien dilaksanakan. Ketrampilan, keahlian khusus serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian, mutlak dimiliki oleh penyidik agar mampu mengungkap tindak pidana yang terjadi dengan baik melalui beberapa alat bukti yang sah. Hal ini guna menekan seminimal mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan dalam penyidikan. Contohnya : kesalahan dalam menentukan tersangka tindak pidana atau kesalahan dalam menganalisa suatu tindak pidana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pasal 1 angka 2 menyebutkan : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Menanggapi kasus tindak pidana pencurian No. 865/ Pidana B./1998/ PN. Sby., yaitu sidik jari dapat membuktikan keterlibatan seseorang sebagai pelaku tunggal dalam tindak pidana pencurian tersebut, menurut analisis penulis sudah tepat. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian, nampak pada identifikasi sidik jari tersebut, yaitu ketrampilan dan keuletan mengidentifikasi (mengolah) TKP, sehingga mampu menemukan dan mengambil sidik jari latent tersangka tindak pidana tersebut, selanjutnya membandingkan dengan menggunakan teknologi Kepolisian melalui serangkaian uji laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Cabang Surabaya, sehingga hasil identifikasi sidik jari yang didapat benar-benar akurat, obyektif dan

meyakinkan untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan.

Menurut analisis penulis, pengungkapan kasus pencurian ini, juga membuktikan keunggulan penyidikan melalui Scientific Criminal Investigation. Penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepolisian dalam mengungkap suatu kasus, selain lebih akurat, efektif dan efisien, juga lebih manusiawi. Dahulu, hukuman terhadap tersangka tindak pidana sudah dapat dijatuhkan dan dilaksanakan apabila tersangka sudah mengakui perbuatannya, karena pengakuan tersangka merupakan salah satu alat bukti yang sah dan diatur dalam pasal 295 HIR(I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, 1992:10). Sehingga untuk mengorek pengakuan tersangka dilakukan berbagai cara dan cenderung menghalalkan segala cara untuk mengejar pengakuan tersangka melalui ancaman, penyiksaan dan penganiayaan. Seiring dengan perkembangan zaman, metode mengejar pengakuan tersangka mulai ditinggalkan karena selain tidak manusiawi juga karena digantikannya HIR dengan KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana LN 1981 Nomor 76). Di dalam KUHAP Pasal 184 ayat 1 tidak lagi memuat pengakuan tersangka sebagai salah satu alat bukti yang sah. Selain penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi Kepolisian ,berbagai pendekatan Yuridis, Sosiologis dan Psikologis juga mulai diterapkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

Penulis berpendapat bahwa pembuktian melalui identifikasi sidik jari penting untuk dilaksanakan dalam setiap tindak kejahatan yang terjadi, khususnya tindak pidana. Hal ini karena sidik jari secara ilmiah terbukti paling akurat dalam mengidentifikasi seseorang, selain lebih efektif juga mampu meminimalkan terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi tersangka tindak pidana atau kesalahan dalam menentukan tersangka tindak pidana. Seorang tersangka boleh saja tidak mengakui perbuatannya, namun dia tidak mungkin dapat menyangkal perbuatannya apabila terdapat bukti-bukti fisik yang kuat, akurat dan obyektif. Hal ini berarti memenuhi ketentuan sistem penyidikan yang ditentukan dalam KUHAP, khususnya mengenai tetap diperhatikannya hak asasi manusia, seperti

Digital Repository Universitas Jember

yang diungkapkan oleh Djoko Prakoso (1987: 3-4). Jadi pengungkapan tindak pidana melalui Dactyloscopy merupakan bagian dari Scientific Criminal Investigation, yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat dalam hal penyidikan dan pembuktian suatu tindak pidana serta mampu menegakkan dan memelihara keadilan untuk memberikan ketentraman dalam masyarakat.





BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab III, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kasus tindak pidana pencurian No. 865/ Pidana B./ 1998/ PN. Sby., adalah bukti nyata suatu kasus yang dapat terungkap berkat peran sidik jari. Sehingga peran sidik jari dalam kasus tindak pidana tersebut sangat besar, yaitu berhasil menemukan tersangka tunggal tindak pidana pencurian uang senilai Rp. 9.390.000,00, kurang lebih pada pukul 21.00 wib, di Ruang Pusat Penelitian gedung A lantai II Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPAS), Jl. Ngagel Dadi III-B/ 37 Surabaya. Berawal dari sidik jari latent yang ditemukan penyidik pada dua lembar kaca nako yang direndam dalam bak mandi berisi air di gedung A lantai II Universitas tersebut. Kemudian penyidik mengambil sidik jari seluruh dosen, karyawan dan mahasiswa UNIPAS, untuk dijadikan sidik jari pembanding atas sidik jari latent yang ditemukan penyidik di sekitar TKP. Ternyata sidik jari latent tersebut ada persamaan (identik) berdasarkan 12 titik persamaan, dengan sidik jari tersangka; Tri Yono, 25 Tahun, Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin UNIPAS.
2. Dalam pengungkapan setiap kasus tindak pidana, pastilah terdapat kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik. Begitu pula pada pengungkapan tindak pidana pencurian No. 865/ Pidana B./ 1998/ PN. Sby. Kendala tersebut ditemui pada :
 - a. Pencarian sidik jari latent.

Penyidik menduga kuat hilangnya dua lembar kaca nako tersebut, adalah perbuatan pelaku tindak pidana pencurian, untuk menghilangkan jejak atau sidik jari latentnya yang tertinggal pada kaca nako tersebut. Sehingga penyidik dituntut untuk segera menemukan dua lembar kaca nako yang hilang itu untuk mencari sidik jari latent, sebelum lewat batas waktu yang

efektif dalam pencarian dan pengambilan sidik jari latent, yaitu kurang lebih 48 jam setelah terjadinya tindak pidana. Berkat kesigapan penyidik dua lembar kaca nako tersebut berhasil ditemukan dalam waktu kurang dari 48 jam, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1998, kurang lebih pukul 14.00 wib.

b. Pengambilan sidik jari latent.

Setelah ditemukannya sidik jari latent pada dua lembar kaca nako tersebut, kendala yang ditemui penyidik adalah tidak langsung dapat menampakkan sidik jari latent tersebut dengan kuas dan serbuk magnet maupun mengambilnya (merekam) pada kartu sidik jari. Hal ini karena permukaan kaca nako tersebut dalam keadaan basah. Setelah proses pengeringan dilakukan dengan hati-hati itu selesai, penimbulan (penampakan) dan pengambilan (perekaman) sidik jari latent dapat dilakukan.

4.2 Saran

1. Dengan melihat peran sidik jari dan kemampuannya dalam menghubungkan suatu kasus dengan tersangka tindak pidana, sebagai barang bukti dalam penyidikan sangatlah penting, maka diharapkan kinerja serta peralatan yang digunakan penyidik dalam proses penyidikan terhadap manusia atau orang melalui sidik jari atau Dactyloscopy lebih ditingkatkan, baik mutu maupun jumlahnya.
2. Menyelenggarakan sistem bank data sidik jari agar teradministrasikan dengan baik, melalui komputerisasi sidik jari, guna efisiensi dan efektifitas yang dapat dipergunakan untuk keperluan pengungkapan tindak pidana maupun keperluan yang lain.
3. Pemerataan sistem komputerisasi bank data sidik jari, tidak hanya di tingkat Polda, tetapi juga sampai ke tingkat Polsek di seluruh wilayah Indonesia.
4. Mengajarkan Dactyloscopy dalam mata kuliah Kriminalistik di Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Jember.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Almanak Kepolisian Republik Indonesia 1982-1983, *SP.Kadispen Polri No. Pol : Spen/ 35/ 82/ pen*, P.T. Dutarindo Adv, Jakarta, 1982.
- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Himpunan Juklak dan Juklis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1982
-, *Himpunan Juknis Identifikasi Khusus Mengenai Daktiloscopy Dan Photography Kepolisian*, Jakarta, 1991.
- Departemen Pertahanan dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Juklak No. Pol ; juklak/ c8/ v/ 1981 Tentang Identifikasi Polri*.
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Dwi Purwanto, *Peningkatan Pengetahuan Dan Penguasaan Teknologi Kepolisian Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Aparat Penegak Hukum Di Daerah*, Taskap Kursus Reguler Angkatan XXXIII Lemhanas, 2000.
- I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Penuntun Dactyloscopy Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri*, Jakarta, 1986.
- R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1991.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, 1988.

PERUNDANG-UNDANGAN :

- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* L.N. 1981 No. 76.

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 dan No. 3 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara dan Pertahanan Negara.*

INTERNET :

Andre A. Moenssens : Is Fingerprint Identification a Science?
(<http://www.scafo.org>)

Helen Marquez : Technique For Preprocessing Carbonless Documents For Latent
Print.
(<http://www.scafo.org>)

Rob Fixmer : Chip that Reads Fingerprint, Triggers Privacy Debate.
(<http://www.scafo.org>)

**SURAT KETERANGAN
PELAKSANAAN INTERVIEW**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Hengky Winaero Agusta
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
NIM : C 10095177
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat asal : Aspolri Kolombo Wisma Nilam No. 2 Surabaya
Alamat di Jember : Jl. Kalimantan 64 Jember

Telah melaksanakan interview (wawancara) dengan :

Nama : Iptu. Drs. Sumaji, S.H.
Pekerjaan : Polri
Alamat : Jl. Kencana Sari Timur XI/ 99 Surabaya

Guna kelengkapan data dan fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi dengan judul :

“ Peran Dactyloscopy Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana “
(Perkara Nomor : 865/ Pidana B./ 1998/ P.N Sby.)


Demikian surat keterangan ini dibuat.

Surabaya, 30 Agustus 2002

Tertanda



Hengky Winaero Agusta
NIM. C 10095177



LAPORAN POLISI

PROJUSTITIA

MODEL B

LAPORAN POLISI

NO. POL : 335 /B/08/VII.111/1998/Sekta .

No. Reg : K/LP/604 /VII / 1998 Serse

SIAPA YANG MELAPORKAN

Nama / suku : NURYONO
Bangsa : Indonesia

2. Umur : 33 Th
3. Kelamin : Laki-laki .
5. Pekerjaan : Karyawan IKIP.PGRI .
Alamat/tempat tinggal
Des. Bohar RT-04-Rw-02.No.-
30. Taman Sidoarjo .

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

Waktu kejadian : Hari : Sabtu Tanggal 08-08-1998 Jam : 07.00 wib

Tempat kejadian : Jalan : IKIP PGRI . Jl Ngagel . 3b/37 Surabaya.
Kelurahan : Ngagelrejo Surabaya . Kecamatan Wonokromo

Apa yang terjadi : PENCURIAN

Siapa : a. Pelaku : Nama / Suku : Kelamin

Umur : th, Pekerjaan

Alamat

b. Korban : Nama / Suku : IKIP. PGRI . Kelamin

Umur : th, Pekerjaan

Alamat Tersebut di Atas .

c. Bagaimana terjadinya : Sewaktu Membuka Pintu Lihat nako Rusak .

d. Dilaporkan pada : Hari Sabtu Tanggal 08- Agustus-1998 Jam : 13.00 wib .

TINDAK PIDANA/PASAL

NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI

1. Nama / Suku : SLAMET Kelamin Laki-laki Umur : 55. Th .
Pekerjaan : Satpam Alamat : Krokah utara Gg V/4 Sby
2. Nama / Suku : SUGENG Kelamin : laki-laki Umur : 59 Th.
Pekerjaan : Satpam Alamat : Bratang gede 111/68 Sby

BARANG BUKTI

Tidak terdapat

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

--- Menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari tanggal dan Jam tersebut di atas tepatnya di Jl. Ngagel dad 3-b No. 37 Surabaya Atau IKIP. PGRI Surabaya, Telah terjadi Pencurian yang di lakukan oleh Orang yang tidak di kenal berupa Uang tunai sebanyak Rp. 9.390.000,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) Adapun jelasnya sebagai berikut : ---

--- Pada mulanya saya di beri tahu oleh Clening service bahwa FUSLIT. Kebobolan, setelah itu saya mengecek bersama Bpk. Sumardi dan Bpk. widodo, ternyata betul bahwa yang hilang berupa Uang Tunai, sewaktu di taruh di atas meja dengan merusak kunci AK. Kerugian. IKIP PGRI. Sebesar tersebut di Atas, Atas kejadian ini saya laporkan ke Polsekta wonokromo Surabaya dan Minta di datangkan Team K9 dari Polwil tabes Surabaya : ---

laporan atau pengadu membenarkan keterangan kemudian membutuhkan tanda tangannya

DIAMBIL : Membuat laporan polisi

: CEK TEF. dan Sidik jari dari Polresta Sby Sel

: Mendatangkan Team dari K9. Polwil tabes Surabaya

Surabaya, 08 - Agustus - 1998
YANG MENERIMA LAPORAN

S U N A R Y O

SERMA NRP : 6110514 .

NRP : 67040408 .



UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA
SURABAYA

Kampus : Jl. Ngagel Dadi III - B / 37 Telp. (031) 5671190, 5681097 Fax. (031) 5662804 Surabaya 60245
Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031) 8281181, 8281182, 8281183 Fax. (031) 8281181 Surabaya 60234

SURAT - TUGAS

Nomor : 055/ST/VIII/1998

Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dengan ini menugasi kepada :

N a m a : Drs. SUMADJI,SH

Alamat : Jl.Kencana Sari Timur XI/99 Surabaya

untuk membantu penanganan kasus kehilangan di PUSLIT dan mengadakan penyelidikan pengembangan,serta koordinasi dengan Kepolisian terkait.

Selanjutnya setelah melaksanakan kegiatan, harap melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pimpinan Universitas PGRI Adi Buana dan YPLP PT PGRI Surabaya.

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 14 Agustus 1998

A. B. R e k t o r

Pejabat Pembantu Rektor II,

Drs. SUTIJONO

Tembusan Kepada Yth.

1. Pejabat Rektor sebagai laporan
2. Pejabat Pembantu Rektor I
3. Pejabat Ka. BAU/Kabag. Keuangan

BERITA ACARA PENERIMAAN TERSANGKA



PRO JUSTITIA :

BERITA ACARA PENERIMAAN
Tersangka :

----- Pada hari Ini Kamis, tanggal 20 Agustus 1988, sembilan -
puluh delapan, jam : 23.30.Wib. Saya : -----

----- : PUJI ONO : -----
Pangkat Sersan Mayor nrp. 83010501. Jabatan selaku Penyidik Pem -
bantu pada Kantor tersebut diatas, telah menerima Penyerahan ter -
sangka dari seorang laki-laki bernama : -----

----- : Drs. SUMAJI SH : -----
Laki-laki, Umur 42 Tahun, asal lahir Kediri, tanggal 5 Nopember -
1956, warganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan POLRI alamat
rumah Jl. Kencanasari timur XI/99 Surabaya. -----
dan dengan disaksikan Oleh :

----- : Drs. SUBAKIR : -----
Kelamin laki-laki, Umur 37 Tahun, asal lahir Sleman, tanggal lahir
1 Januari 1961, warganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan -
Dosen, alamat di Surabaya Jl. Ngagel dadi 851-B/37 Surabaya. -----

----- Adapun tersangka yang diserahkan adalah seorang laki-laki -
yang sesuai dengan pengakuanya bernama : -----

----- : IRIYONO : -----
Kelamin laki-laki, Umur 25 Tahun, asal lahir Sragen, tanggal 30 -
Desember- 1973, warganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan -
Mahasiswa, alamat rumah di Surabaya Jl. Kendangsari I/12 Surabaya-
(Kost) Pak. MULYONO. -----

----- Tersangka tersebut diatas diserahkan sehubungan dengan ter -
jadinya tindak pidana Pencurian Uang di Kampus IKIP PGRI Surabaya,
yang terjadi pada tanggal 08 Agustus 1988, sehubungan dengan Lapo -
ran Polisi Nomor Pol. : K/LP/881/VIII/1988/Sersa. -----

----- Sewaktu diserahkan tersangka tersebut dalam keadaan sehat -
baik jasmani maupun Rohani, dan barang-barang miliknya tidak ada -
yang ditipkan kepada Pihak Penerima . -----

----- Demikian berita acara penerimaan tersangka ini dibuat deng -
an sebenarnya, atas kekuatan sumpah dan jabatan kemudian ditutup -
dan ditanda tangani di Surabaya, pada tanggal 20 Agustus 1988. --

Yang menyerahkan :


Drs. SUMAJI SH

Yang Menerima :


PUJI ONO

Yang Menyaksikan :

1. Drs. SUBAKIR.



Tersangka :


IRIYONO

BERITA ACARA PENYITAAN





RO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

Pada hari iniJumat..... tanggal21..... bulan Agustus..... tahun 1900sembilan.puluh.delapan..... jam24.00.14b..... saya :

PangkatSERSEM.MAYOR..... Nrp. P U J I O N O 63010501..... Jabatan Penyidik Pembantu dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan :

- 1. Nama : ~~ANANG SETYAWAN~~ pangkat ~~WASAN DUA~~ Nrp. ~~75010101~~.
- 2. Nama : pangkat Nrp.
- 3. Nama : pangkat Nrp.

masing-masing dari kantor yang sama : sesuai dengan :

- 1. Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : ~~SPIN-10/94~~ /VIII/1998/Sersa.....
- 2. Laporan Polisi No. Pol : ~~K/LP/68/~~ /VIII/1998/Sersa.....

telah melakukan penyitaan barang berupa :

- 1. 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Tiger No. Pol. AD-5585-MD, + STNK + dengan No. BPKB. 2888638 I. An. SARYONO, Klawr RT.10/D1. K. Duren Byll.
- 2. 1 (Satu) Tang kerucut. + 1 (Satu) Potong kaos putih merk Airwalk.
- 3. 2 (Dua) Biji kaca nako.
- 4.

Dari ~~Saksi~~ / Tersangka :

Nama : TRI YONO
 Alamat : Kas. Jl. Kencana Sari I/12 Surabaya
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Di : Surabaya

Dengan disaksikan oleh :

- 1. Nama : Dra. SUMATI SH.
 Jabatan : POLRI
 Alamat : Kencana Sari Timur XI/98 Surabaya
- 2. Nama : Dra. SUKAKIR
 Jabatan : Dosen IKIP PGRI Surabaya
 Alamat : Kampus IKIP PGRI Jl. Mangaldadi III/37 Surabaya

Dalam perkara : Pencurian dan pemeliharaan
melanggar pasal : 363 ke 3e, 1, 5e KUHP.

Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah Jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh masing-masing petugas pemilik barang dan Saksi sebagaimana tercantum dibawah ini di :

Surabaya pada tanggal21..... Agustus..... 1900.....

Pemilik barang

Yang membuat B.A. Penyitaan

[Handwritten signature of TRI YONO]

[Handwritten signature of P U J I O N O]

Saksi-2

TRI YONO

- 1. Dra. SUMATI SH.
- 2. Dra. SUKAKIR

P U J I O N O
SERSEM MAYOR. 63010501.

**PEMBERITAHUAN DIMULAINYA
PENYIDIKAN**



SURAT PANGGILAN SAKSI



SURAT PANGGILAN SAKSI/TERDAKWA/TERPIDANA *)

NOMOR : B. 593/P. 5.9/Epo. 1/X/1998

..... guna melaksanakan Surat Perintah penangkapan/penetapan putusan *) Hakim P.N. Surabaya
..... yang menetapkan/memutuskan/ditentukan/diputus- sidang tgl. 28 Oktober 1998
..... ehubungan dengan perkara atas nama terdakwa/terpidana TRIYONO
..... ang menyatakan/diberitahukan agar saudara sebagai saksi/terdakwa/terpidana

Nama lengkap	: 1. Dra. SUMAJI, SH	2. Dra. S. H. M. R. D. I
Tempat lahir	: Kediri	: Klaten
Umur/Tgl. lahir	: 42 tahun	: 42 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki	: Laki-laki
Cebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kencanaasari Timur	: Ngagel Padi III-B/37
Agama	: Islam	: Islam
Pekerjaan	: Polri/Kary. IKIP PGRI	: Dosen IKIP PGRI
Pendidikan	:	:


MENGHADAP KEPADA :

Nama, Pangkat, Jabatan	: MARWAN ALUWIE, SH / Jaksa Penuntut Umum
Kantor/Alamat	: PENGADILAN NEGERI SURABAYA / JL. RAYA ARJUNA 16 SURABAYA
Tanggal hari	: Rabu
Waktu/Tanggal/jam	: 28 Oktober 1998 / 10.00 WIB
Untuk keperluan	: Sebagai saksi dipersidangan.

Demikian untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Oktober 1998

A.N. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

()
M. S. W. ALIPANG, SH
JAKSA MUDA Nip. 230006782

Saksi/Terdakwa/Terpidana,

.....)
Coret yang tidak perlu.

Tanda Penerimaan


..... pada hari ini tanggal jam
..... ya pangkat
..... lah menyampaikan surat panggilan tersebut diatas kepada saksi/terdakwa/terpidana *)
..... dan ternyata saksi/terdakwa/terpidana tersebut diatas :
a) Menanda tangani surat panggilan ini *)
b) Tidak berada dialamat tersebut dan surat panggilan telah disampaikan kepada *)

Demikian Tanda Penerimaan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan.

Yang menerima,


Yang menyampaikan,

IKHTISAR PUTUSAN



IDENTITAS TERSANGKA



Dilahirkan tgl. : 30-12-1977 Sragen
 Kabupaten : Sragen
 Kebangsaan : WNI
 Agama : ISLAM
 Alamat yang terakhir : Ken dang sari I/12
 Kabupaten :
 K.T.P. No. :
 Pendidikan : Mahasiswa snt 6
 Nama Ayah/alamat : Hadi Suleat to
 Gemolong - sragen , jawa Tengah
 Nama Ibu/alamat : Daliyem . sda.
 Kawin dgn / dari kampung : -
 Nama anak-anak : -
 Tulisan / Tanda tangan : 

Tinggi badan : 168 cm
 Berat timbangan : 69 kg
 Warna kulit : sawo matang
 Bentuk tubuh : Keleat
 Bentuk kepala : menjol keatas
 Warna rambut : hitam
 Jenis rambut : lurus
 Bentuk muka : segi tiga
 Dahi : lekuk
 Warna mata : hitam put
 Kelainan pada mata : normal
 Hidung : lurus
 Bibir : Tebal
 Gigi : rata
 Dagu : Tajam
 Telinga : segi tiga
 Tattoo : -
 Dipotong & Cacad : -

CATATAN :

Soal	Keputusan	Tgl dan Nomor	Keterangan

TRANSMIGRASI

Laki-laki/Perempuan

Nama : 7 2 1 7 0 1 0

Nama kecil : Tri Rumus :

Pangkat/Pekerjaan : mahasiswa Lihat Rumus :

1. Jempol kanan	2. Telunjuk kanan	3. Jari tengah kanan	4. Jari manis kanan	5. Kelingking kanan
6. Jempol kiri	7. Telunjuk kiri	8. Jari tengah kiri	9. Jari manis kiri	10. Kelingking kiri

urabaya Tgl. 10-8-1998

Diambil oleh
Disaksikan oleh
Sunaji

Tanda tangan

I. *[Signature]*
II. *[Signature]*

Catatan :

(bila ada jari cacat buntung dsb.)

Tangan kiri empat bersama	Jempol kiri	Jempol kanan	Tangan kanan empat bersama




FOTO-FOTO PERBANDINGAN SIDIK JARI



B.



Jari telunjuk kanan TIONO

A



Jari Jari latent di Tsp.




B'



Jari tengah Kanan TRIONO

A'



Jari jari telunjuk di TAP.



FOTO-FOTO REKONSTRUKSI






Tersangka Trijono
makan bersama dg.
Sumaji sambil di-
mintai keterangan




Selesai makan
Tsk. Trijono
memberi peng-
akuan.




Tsk. masuk pintu samping melalui lantai I Gedung A IKIP PGRI



Tsk. dari lantai I menuju lantai II Gedung A IKIP PGRI




Tsk. Trijono sedang memperagakan cara merusak cendela nako Ruang P₁slit Gedung A Lantai II




Tsk. Trijono memperagakan melepas kaca cendela nako yang disaksikan oleh Sumaji




Kaca nako setelah di lepas dibawa menuju kamar mandi Lantai II gedung A




M. UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER





Tsk. memasukan kaca nako
kedalam bak mandi lantai
II gedung A

telah selesai memasukan dua lembar
kaca nako lalu Tsk. masuk dengan
kaki kanan lebih dulu.






Tsk. Trijeno masuk dengan kaki kanan lebih dahulu.

Tsk. telah berhasil masuk lewat cendela yang kaca nako telah dilepas.








Tsk. Trijono memperagakan menculkit laci meja



Tsk. Trijono mengambil uang didalam laci meja




Tsk. Trijono berhasil membawa bungkus berisi uang



Tsk. Trijono mengambil bungkus/amplop berisi uang




Tsk. Trijono berhasil
membawa uang lalu kabur
keluar lewat tangga jalan
menuju lantai I gedung A



Tsk. Trijono turun lewat tangga
jalan ke lantai I gedung A







Barang bukti se-
peda motor TIGER
pembelian dari
uang jarahnya
senilai Rp. 8,50
000,-(delapan ju-
lima ratus.

Tsk. Trijono ka-
meningkatkan ha-
laman kampus IK
PGRi sekitar pu-
02.00 WIB.

Tsk. Trijono kabur
keluar lewat pintu
semula.



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER